



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor. 5/Pdt.Sus-Pailit/2022/PN.Smg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan Pailit pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **WIRANTO**, Alamat : Jebresan RT. 005 RW. 021, Kel/Desa Kalitirto, Kecamatan Berbah, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta; NIK: 3404082709770001, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon PAILIT I**;
2. **RIRIS LISTIANI**, Alamat : Babadan, RT. 007 RW. 035, Kel/Desa Sukoharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta; NIK: 3404125504780007 Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon PAILIT II**;
3. **DILI ATMAJA**, Alamat : Karang Kalasan, RT.002 RW.006, Kel/Desa Tirtomartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta; NIK : 34040100702810002 Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon PAILIT III**;
4. **MOH. TAUFIKKUROHMAN**, Alamat : Karanggede, RT.007/RW.20, Sumberharjo, Prambanan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta; NIK : 3506160503790003; Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon PAILIT IV**;
5. **GIRMAN**, Alamat : Babadan, RT. 007 RW. 035, Kel/Desa Sukoharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta; NIK: 3404122708810006, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon PAILIT**

V

Selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon PAILIT** dalam hal ini di wakili oleh kuasanya Arsiko Daniwidho Aldebarant, S.H., M.H., Dr. Andrie Irawan, S.H., M.H., M. Yaumi Nurrahman, S.H.I., M.H., Kusdyastuti Pratiwi, S.H., M.Kn., Saefi Fatikhu Surur, S.H., dan Budi Santoso S.H., Para Advokat pada kantor **Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) Wilayah Yogyakarta** berkedudukan di Jl. Sultan Agung No.54 A, Wirogunan, Kec. Mergangsan, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 17 Januari 2022 (*terlampir*)

Terhadap

Hal.1 Putusan Nomor 5/Pdt.Sus-Pailit/2022/PN Smg.



PT Setiaji Mandiri yang beralamat Jalan Solo, Km. 12,5, Karang Kalasan, Kalurahan Tirtomartani, Kapanewon Kalasan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Selanjutnya disebut sebagai **Termohon PAILIT**

Pengadilan Negeri tersebut,

- Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan .
- Setelah mendengar kedua belah yang berperkara .
- Setelah memperhatikan bukti surat yang di ajukan oleh para pihak .
- Setelah mendengar keterangan para saksi yang di ajukan oleh pihak Tergugat.

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang bahwa para pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 11 Januari 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Semarang oleh Para Pemohon Pailit tanggal 14 Februari 2022, dengan Nomor Perkara No. 5/Pdt.Sus-Pailit/PN.Smg, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

A. HUBUNGAN HUKUM PARA PEMOHON PAILIT DAN TERMOHON PAILIT

1. Bahwa Para Pemohon PAILIT merupakan pekerja Termohon PAILIT yang telah dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja (selanjutnya disebut “PHK”) oleh Termohon PAILIT pada tahun 2015 dengan masa kerja yang berbeda-beda, sebagaimana tercantum dalam Surat Pengalaman Kerja atas nama Para Pemohon PAILIT yakni sebagai berikut:

No.	Nama Pemohon PAILIT	Tanggal Mulai Bekerja	Tanggal Behenti Bekerja
1.	Wiranto (Pemohon PAILIT I)	2 April 2001	14 September 2015
2.	Riris Listiani (Pemohon PAILIT II)	1 Juli 2008	11 September 2015
3.	Dili Atmaja (Pemohon PAILIT III)	7 April 2001	9 September 2015
4.	Moh. Taufikkurohman (Pemohon PAILIT IV)	25 April 2011	25 September 2015
5.	Girman (Pemohon PAILIT V)	5 Desember 2007	29 Januari 2015

Hal.2 Putusan Nomor 5/Pdt.Sus-Pailit/2022/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Termohon PAILIT merupakan perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur (produsen asbes) yang mempekerjakan Para Pemohon PAILIT sebagaimana disebut di atas dan telah melakukan PHK terhadap Para Pemohon PAILIT;
3. Bahwa atas PHK yang dilakukan Termohon PAILIT terhadap Para Pemohon PAILIT, maka Para Pemohon PAILIT mengajukan permohonan mediasi tripartit kepada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Hal-hal tersebut sesuai dengan yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;
4. Bahwa hasil mediasi tersebut telah menghasilkan kesepakatan Para Karyawan yang telah di PHK termasuk Para Pemohon PAILIT dan Termohon PAILIT dalam bentuk Perjanjian Bersama (PB) dengan Nomor 01/PB-PT.SM/HRDGA/II/2018 tertanggal 7 Februari 2018 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta dengan Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama Melalui Mediasi Nomor 18/Med/2020/PHI.Yyk tertanggal 23 Juli 2020;
5. Bahwa Para Karyawan termasuk Para Pemohon PAILIT dalam menandatangani Perjanjian Bersama tersebut telah diwakilkan oleh Sukowiprpto, Kandoko, Sujadi, Hendri Catur dan Agus Supriyadi untuk bertindak dan atas nama perwakilan karyawan dalam menandatangani Perjanjian Bersama tersebut sebagaimana surat kuasa tertanggal 6 Februari 2018;
6. Bahwa berdasarkan Surat Pengalaman Kerja atas nama Para Pemohon PAILIT dan Perjanjian Bersama Nomor 01/PB-PT.SM/HRDGA/II/2018 tertanggal 7 Februari 2018 tersebut di atas, *maka jelas telah menunjukkan hubungan hukum antara Para Pemohon PAILIT dan Termohon PAILIT, yang mana Termohon PAILIT selaku perusahaan yang mempekerjakan Para Pemohon PAILIT mempunyai kewajiban untuk memberikan uang pesangon saat melakukan PHK kepada Para Pemohon PAILIT, sedangkan Para Pemohon PAILIT merupakan Pekerja yang mana hubungan antara Termohon PAILIT dan Para Pemohon PAILIT diikat melalui perjanjian kerja.*

B. TERMOHON PAILIT MEMILIKI UTANG KEPADA PARA PEMOHON PAILIT YANG TELAH JATUH TEMPO DAN DAPAT DITAGIH

7. Bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa Para Pemohon PAILIT merupakan karyawan Termohon PAILIT yang telah di PHK dan

Hal.3 Putusan Nomor 5/Pdt.Sus-Pailit/2022/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui mediasi tripartit di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) telah menghasilkan kesepakatan bersama oleh dan antara Para Karyawan termasuk di dalamnya Para Pemohon PAILIT dengan Termohon PAILIT yang dituangkan dalam bentuk Perjanjian Bersama (PB);

8. Bahwa Perjanjian Bersama (PB) tersebut kemudian telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta dengan Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama Melalui Mediasi Nomor 18/Med/2020/PHI.Yyk. secara ringkas menyebutkan sebagai berikut:

- *Termohon PAILIT sepakat untuk melakukan pembayaran pesangon karyawan yang terPHK tahun 2015 dengan cara dicicil selama 20 kali setiap tanggal 28, dimulai tanggal 28 Juli 2018 sampai dengan **28 Februari 2020**;*
- *Adapun total jumlah pesangon yang harus dibayarkan oleh Termohon PAILIT kepada karyawan PHK termasuk di dalamnya Para Pemohon PAILIT sebesar **Rp 1.924.949.405,-** (satu milyar sembilan ratus dua puluh empat juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu empat ratus lima rupiah);*
- *Pembayaran akan dilakukan oleh Termohon PAILIT melalui transfer ke rekening Bersama perwakilan karyawan PHK;*
- *Apabila dalam tahap pencicilan tersebut Termohon PAILIT menunggak dalam melakukan pembayaran cicilan pesangon maka Termohon PAILIT bersedia membayar **bunga** atas tunggakan pada bulan tersebut sebesar **0,75% perbulan**;*

9. Bahwa Termohon PAILIT telah membayarkan **sebagian** utang pesangon kepada Para Karyawan terPHK termasuk Para Pemohon PAILIT melalui rekening bersama perwakilan Karyawan terPHK dengan total sebesar **Rp 814.000.000,- (Delapan Ratus Empat Belas Juta Rupiah)**;

10. Bahwa atas pembayaran Termohon PAILIT tersebut kemudian perwakilan karyawan ter-PHK telah mendistribusikan kepada masing-masing karyawan terPHK termasuk Para Pemohon PAILIT, khusus penerimaan pembayaran sebagian pesangon yang diterima Para Pemohon PAILIT dengan rincian sebagai berikut:

Hal.4 Putusan Nomor 5/Pdt.Sus-Pailit/2022/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Nama Pemohon PAILIT	Utang Pesangon saat Perjanjian Bersama	Total Pesangon yang Sudah diterima Pemohon PAILIT	Sisa Pesangon yang Belum dibayarkan Termohon PAILIT
1.	Wiranto (Pemohon PAILIT I)	Rp. 24.013.760	Rp. 10.270.000	Rp. 13.743.760
2.	Riris Listiani (Pemohon PAILIT II)	Rp. 16.697.315	Rp. 7.040.000	Rp. 9.657.315
3.	Dili Atmaja (Pemohon PAILIT III)	Rp. 22.911.029	Rp. 9.770.000	Rp. 13.141.029
4.	Moh. Taufikkurohman (Pemohon PAILIT IV)	Rp. 29.228.586	Rp. 12.420.000	Rp. 16.808.586
5.	Girman (Pemohon PAILIT V)	Rp. 18.550.628	Rp. 7.900.000	Rp. 10.650.628
Total		Rp. 111.401.318	Rp. 47.400.000	Rp. 64.001.318

11. Bahwa berdasarkan Perjanjian Bersama Termohon PAILIT harus diwajibkan membayar pesangon setiap tanggal 28 bulan berjalan dari tanggal **28 Juli 2018 sampai dengan 28 Februari 2020** namun faktanya sejak bulan November 2019 sampai dengan Permohonan PAILIT ini di daftarkan, Termohon PAILIT belum melunasi sisa utangnya sehingga berdasarkan Perjanjian Bersama (PB) Para Pemohon PAILIT berhak mengenakan bunga sebesar 0,75% perbulan dari keterlambatan pembayaran, oleh karenanya apabila dirinci maka Para Pemohon PAILIT berhak mengenakan bunga dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama Pemohon PAILIT	Total Bunga Keterlambatan (0,75% perbulan) sesuai Perjanjian Bersama (PB)
1.	Wiranto (Pemohon PAILIT I)	Rp. 2.218.248
2.	Riris Listiani (Pemohon PAILIT II)	Rp. 1.484.128
3.	Dili Atmaja (Pemohon PAILIT III)	Rp. 2.116.384
4.	Moh. Taufikkurohman (Pemohon PAILIT IV)	Rp. 2.699.962
5.	Girman (Pemohon PAILIT V)	Rp. 1.713.596
Total		Rp. 10.232.318

Hal.5 Putusan Nomor 5/Pdt.Sus-Pailit/2022/PN Smg.



12. Bahwa apabila digabung maka tagihan keseluruhan baik sisa Pesangon maupun bunga keterlambatan yang harus dibayar oleh Termohon PAILIT yakni sebagai berikut:

No.	Nama Pemohon PAILIT	Total Sisa Pesangon dan Bunga Keterlambatan yang belum dibayarkan Termohon PAILIT
1.	Wiranto (Pemohon PAILIT I)	Rp. 15.962.008
2.	Riris Listiani (Pemohon PAILIT II)	Rp. 11.141.443
3.	Dili Atmaja (Pemohon PAILIT III)	Rp. 15.257.413
4.	Moh. Taufikkurohman (Pemohon PAILIT IV)	Rp. 19.508.548
5.	Girman (Pemohon PAILIT V)	Rp. 12.364.224
Total		Rp. 74.233.636,-

13. Bahwa pada masa jatuh temponya pembayaran sisa utang pesangon, pada tanggal 28 Februari 2020 Termohon PAILIT menyatakan permohonan maaf dan ketidakmampuan untuk membayar sisa utang pesangon kepada Para Pemohon PAILIT melalui surat bernomor 002/PTSM/HRDGA/II/2020 tertanggal 28 Februari 2020 dengan alasan *cash flow* perusahaan Termohon PAILIT pada saat itu sedang tidak stabil;
14. Bahwa karena Termohon PAILIT tidak juga membayar utangnya yang telah jatuh tempo kepada Para Pemohon PAILIT, Para Pemohon PAILIT telah mengajukan permohonan eksekusi atas Perjanjian Bersama tertanggal 12 Oktober 2020 ke Pengadilan Negeri Yogyakarta, selanjutnya ditindaklanjuti dengan **Panggilan Teguran (aanmaning) pertama dengan Nomor 4/Pdt.Sus.Eks/2020/PN Yyk.** tertanggal 6 Maret 2021 untuk dilaksanakan pada tanggal 22 Maret 2021;
15. Bahwa saat pelaksanaan *aanmaning* pertama pada tanggal 22 Maret 2021, pihak Termohon PAILIT memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui memiliki utang kepada Para Pemohon PAILIT, dan menyatakan akan melunasi seluruh utang kepada Para Pemohon PAILIT selambat-lambatnya pada bulan Mei 2021;

Hal.6 Putusan Nomor 5/Pdt.Sus-Pailit/2022/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa hingga bulan Juni 2021 Termohon PAILIT belum juga melunasi utang kepada Para Pemohon PAILIT, sehingga berdasarkan permohonan dari Kuasa Hukum Para Pemohon PAILIT, Pengadilan Negeri Yogyakarta melakukan **Panggilan Teguran (*aanmaning*) kedua dengan Nomor 4/Pdt.Ssus.Eks/2020/PN Yyk.** berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta tertanggal 14 Juni 2021 untuk dilaksanakan pada tanggal 28 Juni 2021;
17. Bahwa saat pelaksanaan *aanmaning* kedua pada tanggal 28 Juni 2021, pihak Termohon PAILIT memberi jawaban secara tertulis sebagaimana surat dari Termohon PAILIT tertanggal 5 Juli 2021 yang pada pokoknya menyatakan permohonan maaf kepada Para Pemohon PAILIT karena belum dapat melunasi utang sebagaimana yang telah dijanjikan secara lisan pada *aanmaning* pertama, dan menyatakan akan melunasi utang Para Pemohon PAILIT selambat-lambatnya pada bulan Agustus 2021, namun faktanya Termohon PAILIT sampai Permohonan Pernyataan PAILIT ini dibuat belum membayar sisa pesangon dan bunga keterlambatan kepada Pemohon PAILIT;
18. Bahwa setelah dilakukannya *aanmaning* I dan II, namun pihak Termohon PAILIT tetap tidak memiliki itikad baik untuk membayar utang pesangon kepada Para Pekerja ter-PHK termasuk kepada Para Pemohon PAILIT, sehingga Para Pekerja ter-PHK termasuk Para Pemohon PAILIT melakukan pencabutan eksekusi melalui surat Pencabutan Permohonan Eksekusi No. 3/Spm/PBHI/X/2020/Yyk Tertanggal 12 Oktober 2020 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 10 September 2021;
19. Bahwa menanggapi surat Pencabutan Permohonan Eksekusi No. 3/Spm/PBHI/X/2020/Yyk Tertanggal 12 Oktober 2020 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 10 September 2021, Panitera Pengadilan Negeri Yogyakarta mengeluarkan Berita Acara Penyerahan Berkas No. 4/Pdt.Sus.Eks/2020/PN.Yyk yang mana berkas tersebut akan diajukan sebagai bukti dalam persidangan Permohonan Pernyataan PAILIT ini;
20. Bahwa Para Pemohon PAILIT adalah kreditor yang memiliki tagihan utang terhadap Termohon PAILIT sebagai debitor. Tagihan utang yang dimaksud adalah sisa pesangon dan bunga keterlambatan sebagaimana diuraikan tersebut di atas akibat dari PHK yang dilakukan oleh Termohon PAILIT yang pada saat jatuh tempo pada tanggal **28 Februari 2020** pembayarannya belum dilunasi. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 1

Hal.7 Putusan Nomor 5/Pdt.Sus-Pailit/2022/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Angka 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut "**UU Kepailitan dan PKPU**") yang menyatakan:

"Kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih di muka pengadilan";

21. Bahwa Para Pemohon PAILIT merupakan kreditor yang memiliki hak untuk mengajukan permohonan Pernyataan PAILIT terhadap Termohon PAILIT, hal tersebut berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU, yang menyatakan:

"Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya"

22. Bahwa Para Pemohon PAILIT sebelumnya telah mengajukan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terhadap Termohon PAILIT sebanyak 2 (dua) kali, yaitu pada tanggal 10 September 2021 dengan nomor register 33/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Smg dan pada tanggal 12 Nopember 2021 dengan nomor register 43/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Smg yang kesemuanya didaftarkan pada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang, namun sampai Permohonan Pernyataan Pailit ini dibuat, Termohon PAILIT tidak menunjukkan l'tikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya;

23. Bahwa pada permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan oleh Para Pemohon PAILIT pada tanggal 12 Nopember 2021 yang telah diputus pada 2 Desember 2021 oleh Majelis Hakim Pemeriksa dan Pemutus perkara dengan perkara nomor 43/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Smg tanggal 12 Nopember 2021 yang mana dalam pertimbangan hakim dengan mendasarkan pada SEMA No. 2 Tahun 2019 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Peradilan, pada halaman 36 Paragraf 5 putusan nomor 43/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Smg disebutkan bahwa:

"Menimbang, bahwa ketentuan tersebut menentukan bahwa Pekerja/Buruh hanya dapat memohonkan Pailit (bukan memohonkan

Hal.8 Putusan Nomor 5/Pdt.Sus-Pailit/2022/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PKPU) perusahaan jika telah memenuhi syarat-syaratnya antara lain sebagai berikut:

- a. Hak Pekerja/Karyawan/Buruh tersebut telah ditetapkan dalam Putusan Pengadilan Hubungan Industrial yang telah berkekuatan hukum tetap;
 - b. Telah dilakukan proses eksekusi sekurang-kurangnya pada tahap teguran aanmaning yang kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri;"
24. Bahwa berdasarkan pertimbangan putusan tersebut majelis hakim meminta Para Pemohon Pailit yang sebelumnya Pemohon PKPU untuk mengajukan Permohonan Pernyataan Pailit. Sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut maka Para Pemohon saat ini mengajukan Permohonan Pernyataan Pailit;
25. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka terbukti Termohon PAILIT memiliki utang yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih kepada Para Pemohon PAILIT sehingga patut dan layak untuk dikabulkan;

C. TERMOHON PAILIT MEMILIKI UTANG KEPADA KREDITUR LAIN

26. Bahwa Termohon PAILIT memiliki kreditor lain, yakni:
- a) **ROHMADI**, Warga Negara Indonesia, lahir di Bantul, 16-10-1976, Pemegang KTP NIK 34021516107600002, beralamat di Ngancar Wojo, RT.003/RW.-, Bangunharjo, Sewon, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya disebut "**Kreditur Lain I**";
 - b) **WAHYUNI**, Warga Negara Indonesia, lahir di Gunung Kidul, 13-08-1984, pemegang KTP NIK 3404105308840003, beralamat Babadan, RT.006/RW.002, Purwomartani, Kalasan, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya disebut "**Kreditur Lain II**";
 - c) **RUPMINI**, Warga Negara Indonesia, lahir di Bantul, 23-03-1968, pemegang KTP NIK 3404096303680002, beralamat di Krapyak, RT.003/RW.007, Sumberharjo, Prambanan, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai "**Kreditur Lain III**";
 - d) **WARIDI**, Warga Negara Indonesia, lahir di Sleman, 01-01-1981, pemegang KTP NIK 3402120101810008, beralamat di Semoyan,

Hal.9 Putusan Nomor 5/Pdt.Sus-Pailit/2022/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT.003/RW.-, Singosaren, Banguntapan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya disebut "**Kreditur Lain IV**";

- e) **WALIDI**, Warga Negara Indonesia, lahir di Sleman, 29-02-1976, pemegang KTP NIK 3404073008680002, beralamat di Sembego, RT.013/RW.038, Maguwoharjo, Depok, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya disebut "**Kreditur Lain V**";

Kesemuanya merupakan mantan rekan kerja Para Pemohon PAILIT ketika bekerja di perusahaan milik Termohon PAILIT yang sama-sama di-PHK oleh Termohon PAILIT pada tahun 2015 dengan masa kerja yang berbeda-beda, sebagaimana yang tercantum dalam surat pengalaman kerja atas nama kreditur lain, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama Pemohon	Tanggal Mulai Bekerja	Tanggal Berhenti Bekerja
1.	Rohmadi	18 Oktober 2008	14 September 2015
2.	Wahyuni	8 Juni 2009	14 September 2015
3.	Rupmini	3 Juni 2013	16 September 2015
4.	Waridi	18 November 1997	18 September 2015
5.	Walidi	9 Oktober 1997	16 September 2015

27. Bahwa kreditur lain tersebut di atas memiliki piutang terhadap Termohon PAILIT dan merupakan pihak yang termasuk dalam kesepakatan Perjanjian Bersama (PB) Nomor 01/PB-PT.SM/HRDGA/II/2018 tertanggal 7 Februari 2018 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta dengan Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama Melalui Mediasi Nomor 18/Med/2020/PHI.Yyk tertanggal 23 Juli 2020, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama Kreditur Lain	Total Sisa Utang Pesangon yang belum dibayarkan oleh Termohon	Total Bunga Keterlambatan yang belum dibayarkan oleh

Hal.10 Putusan Nomor 5/Pdt.Sus-Pailit/2022/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		PKPU	Termohon PKPU
1.	Rohmadi	Rp. 8.664.904	Rp. 1.380.520
2.	Wahyuni	Rp. 9.428.278	Rp. 1.441.548
3.	Rupmini	Rp. 1.873.512	Rp. 290.379
4.	Waridi	Rp. 14.542.364	Rp. 2.339.128
5.	Walidi	Rp. 14.689.485	Rp. 2.363.803
Total		Rp. 49.198.543	Rp. 7.815.377

28. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Termohon PAILIT terbukti memiliki lebih dari satu kreditor sehingga memenuhi ketentuan UU Kepailitan dan PKPU, sehingga Para Pemohon PAILIT dapat mengajukan Permohonan PAILIT di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang;
29. Bahwa berdasarkan uraian di atas utang Termohon PAILIT yang merupakan sisa pesangon dan bunga keterlambatan Para Pemohon yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih, dan hingga saat pengajuan permohonan ini Para Pemohon PAILIT belum mendapatkan pembayaran sisa utang pesangon dan bunga keterlambatan dari Termohon PAILIT, walaupun Para Pemohon PAILIT sudah mengajukan permohonan eksekusi terhadap Termohon PAILIT kepada Pengadilan Negeri Yogyakarta atas Perjanjian Bersama (PB) yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta dengan Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama Melalui Mediasi Nomor 18/Med/2020/PHI.Yyk dan Termohon PAILIT juga telah mendapat teguran dari Pengadilan Negeri Yogyakarta (*Aanmaning*) sebanyak 2 (dua) kali, masing-masing melalui **Risalah Panggilan Teguran/Aanmaning No.: 4/Pdt.Sus.Eks/2020/PN Yyk.** untuk panggilan tanggal 22 Maret 2021 dan 28 Juni 2021;
30. Bahwa permohonan Pernyataan PAILIT ini sangat layak untuk dikabulkan dengan pertimbangan kondisi Termohon PAILIT yang sudah tidak dapat lagi melanjutkan pembayaran utang kepada Para Pemohon PAILIT dan Kreditor Lain selaku kreditor dari Termohon PAILIT. Sehingga cara untuk menyelesaikan utang Termohon PAILIT terhadap para Pemohon PAILIT adalah dengan dinyatakan Termohon dalam keadaan PAILIT.

D. TERDAPAT KEADAAN ATAU FAKTA YANG TERBUKTI SECARA SEDERHANA BAHWA SYARAT PKPU TELAH TERPENUHI SEHINGGA PERMOHONAN PERNYATAAN PAILIT A QUO SANGAT BERALASAN

Hal.11 Putusan Nomor 5/Pdt.Sus-Pailit/2022/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Bahwa sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka terbukti secara sederhana terdapat fakta atau keadaan bahwa syarat-syarat Pernyataan PAILIT Telah Terpenuhi sebagaimana diatur dalam ketentuan UU Kepailitan dan PKPU yaitu:
 - a. Bahwa Termohon PAILIT memiliki kewajiban pembayaran (Utang) terhadap Para Pemohon PAILIT yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih;
 - b. Bahwa Termohon PAILIT mempunyai lebih dari 1 (satu) Kreditor sebagaimana Para Pemohon PAILIT uraikan tersebut di atas;
 - c. Bahwa Para Pemohon PAILIT mempunyai alasan yang kuat menyatakan Termohon Pailit mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar lunas setidaknya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Sehingga dapat dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan. Sebagaimana Pasal 2 ayat (1) UU kepailitan dan PKPU;
32. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka sangat beralasan secara hukum atau sangat berdasarkan hukum bagi Majelis Hakim Pengadilan Niaga yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* untuk mengabulkan Permohonan Pernyataan PAILIT *a quo* dengan segala akibat hukumnya;

E. PENUNJUKAN HAKIM PENGAWAS DAN KURATOR

33. Bahwa sehubungan dengan proses Kepailitan Termohon PAILIT, maka Para Pemohon PAILIT memohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara *a quo* untuk menunjuk hakim pengawas dari hakim-hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang untuk mengawasi proses PAILIT terhadap Termohon PAILIT, serta sekaligus berkenan menunjuk dan mengangkat Tim Kurator yakni:
 - a. **Dimas Satrio Budi Utomo, S.H., CRA.** Yang merupakan Kurator dan Pengurus yang terdaftar sebagaimana surat bukti pendaftaran Kurator dan Pengurus dengan nomor **AHU-605 AH.04.03-2021** tanggal 26 November 2021;
 - b. **Prama Arta Rambe, S.H.,** yang merupakan Kurator dan Pengurus yang terdaftar sebagaimana surat bukti pendaftaran kurator dan Pengurus Nomor: **AHU-328 AH.04.03-2019** tanggal 31 Desember 2019;

Hal.12 Putusan Nomor 5/Pdt.Sus-Pailit/2022/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. **Arief Budi Nugroho, S.H.** yang merupakan Kurator dan Pengurus yang terdaftar sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus nomor **AHU-194 AH.04.03-2020** tanggal 16 Maret 2020;
- d. **Fikri Abdul Ajiz, S.H., M.H.**, yang merupakan Kurator dan Pengurus yang terdaftar sebagaimana surat bukti pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: **AHU-372 AH.04.03-2021**, tanggal 25 Mei 2021;

F. PETITUM

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Niaga Semarang pada Pengadilan Negeri Semarang C.q Majelis Hakim *a quo* untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pernyataan PAILIT Para Pemohon PAILIT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Termohon Pailit PT. Setiaji Mandiri dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya;
3. Menunjuk dan Mengangkat hakim pengawas untuk mengawasi proses PAILIT Termohon PAILIT;
4. Menerima usulan Para Pemohon PAILIT untuk menunjuk dan mengangkat Tim Kurator yaitu:
 - a. **Dimas Satrio Budi Utomo, S.H., CRA.** Yang merupakan Kurator dan Pengurus yang terdaftar sebagaimana surat bukti pendaftaran Kurator dan Pengurus dengan nomor **AHU-605 AH.04.03-2021** tanggal 26 November 2021;
 - b. **Prama Arta Rambe, S.H.**, yang merupakan Kurator dan Pengurus yang terdaftar sebagaimana surat bukti pendaftaran kurator dan Pengurus Nomor: **AHU-328 AH.04.03-2019** tanggal 31 Desember 2019;
 - c. **Arief Budi Nugroho, S.H.** yang merupakan Kurator dan Pengurus yang terdaftar sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus nomor **AHU-194 AH.04.03-2020** tanggal 16 Maret 2020;
 - d. **Fikri Abdul Ajiz, S.H., M.H.**, yang merupakan Kurator dan Pengurus yang terdaftar sebagaimana surat bukti pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: **AHU-372 AH.04.03-2021**, tanggal 25 Mei 2021;
5. Menghukum Termohon PAILIT untuk membayar segala biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini;

Atau

Hal.13 Putusan Nomor 5/Pdt.Sus-Pailit/2022/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Majelis Hakim memiliki pendapat lain, mohon untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para pemohon hadir kuasanya seperti tersebut diatas sedangkan Termohon hadir kuasanya **H.ASROR HANDOKO, S.H. dan AWANG GUNTORO, S.H.** Kesemuanya Advokat & Konsultan Hukum, beralamat di : Jalan Nogopuro 12, Ambarukmo, Gowok, Desa Caturtunggal, Kec. Depok, Kab. Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Telephon : 08123004987, 087839643376. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 21 Februari 2022

Menimbang bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Para Pemohon tersebut di atas para pemohon menyatakan tetap pada permohonannya yang telah di bacakan tersebut .

Menimbang bahwa atas permohonan para pemohon tersebut , termohon telah mengajukan jawaban secara tertulis pokoknya sebagai berikut :

A. Dalam Eksepsi :

1. Bahwa mencermati poin 10 sampai dengan poin 12 dalil posita Permohonan Para Pemohon Pailit yang antara lain menyebut tentang Sisa Pesangon Yang Belum Dibayarkan, Total Bunga Keterlambatan, serta Total Sisa Pesangon dan Bunga Keterlambatan yang belum dibayarkan Termohon Pailit sejumlah Rp. 74.233.636, - (tujuh puluh empat juta dua ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah), adalah merupakan kewenangan **kompetensi absolut Pengadilan Hubungan Industrial (PHI)** untuk memeriksa, mengadili serta menetapkan dan memutuskan jumlah pesangon karyawan ter-PHK.
2. Bahwa Pasal 1 angka 17 UU No. 2 Tahun 2004 tentang PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL berbunyi : "**Pengadilan Hubungan Industrial** adalah pengadilan khusus yang dibentuk di lingkungan pengadilan negeri yang berwenang memeriksa, mengadili dan memberi putusan terhadap **perselisihan hubungan industrial**."
3. Bahwa Pasal 1 angka 1 UU No. 2 Tahun 2004 tentang PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL berbunyi : "**Perselisihan Hubungan Industrial** adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya **perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan**

Hal.14 Putusan Nomor 5/Pdt.Sus-Pailit/2022/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan."

4. Bahwa lebih dari pada itu, Permohonan Para Pemohon Pailit tersebut melanggar ketentuan kompetensi absolut dalam SEMA No. 2 Tahun 2019, pula, sebagaimana terungkap dalam pertimbangan putusan perkara No. 43/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Smg tertanggal 12 November 2021 pada halaman 36-37 antara lain berbunyi :

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan terpenuhi atau tidaknya syarat materiil dan pokok sengketa dalam perkara aquo, majelis perlu mempertimbangkan formalitas permohonan Para Pemohon PKPU.

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari permohonan Para Pemohon PKPU ternyata Para Pemohon adalah pekerja / buruh, sedangkan Termohon PKPU adalah sebagai pemberi kerja.

Menimbang, bahwa karena para pemohon PKPU adalah pekerja / buruh dan Termohon PKPU adalah pemberi kerja sedangkan permohonan perkara ini Para Pemohon menuntut agar Termohon dinyatakan dalam keadaan PKPU Sementara selama 45 hari, menurut majelis sengketa dalam perkara aquo terdapat persinggungan kewenangan mengadili antara Pengadilan Hubungan Industrial dengan Pengadilan Niaga.

*Menimbang, bahwa dalam hal terdapat persinggungan mengadili antara Pengadilan Hubungan Industrial dengan Pengadilan Niaga sebagaimana dalam perkara aquo, Mahkamah Agung telah menerbitkan ketentuan yang dituangkan dalam SEMA No. 2 tahun 2019, tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Peradilan, Tanggal 27 November 2019, dimana pada halaman 4 romawi II, angka 1 ditentukan bahwa "Titik singgung perselisihan hubungan industrial dengan kepailitan, permohonan pailit terhadap perusahaan yang tidak membayar hak pekerja **hanya dapat diajukan jika hak pekerja tersebut telah ditetapkan dalam putusan** Pengadilan Hubungan Industrial yang telah berkekuatan hukum tetap dan telah dilakukan proses eksekusi sekurang-kurangnya pada tahap teguran aanmaning yang kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri serta hak pekerja yang belum dibayar tersebut dianggap sebagai satu utang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."*

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut menentukan bahwa Pekerja/Buruh hanya dapat memohonkan pailit (bukan memohonkan

Hal.15 Putusan Nomor 5/Pdt.Sus-Pailit/2022/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PKPU) perusahaan jika telah memenuhi syarat-syaratnya antara lain sebagai berikut :

- a. **Hak Pekerja/Karyawan/Buruh tersebut telah ditetapkan dalam Putusan Pengadilan Hubungan Industrial yang telah berkekuatan hukum tetap.**
 - b. Telah dilakukan proses eksekusi sekurang-kurangnya pada tahap teguran aanmaning yang kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Menimbang, bahwa karena temyata permohonan Para Pemohon dalam perkara aquo adalah permohonan agar Temohon dinyatakan PKPU sementara, bukan permohonan agar Termohon dinayatakan pailit, maka permohonan Para Pemohon tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam SEMA No. 2 tahun 2019 tersebut diatas, maka dengan demikian permohonan Para Pemohon dinyatakan ditolak.
5. Bahwa mencermati poin 4 dalil posita Permohonan Para Pemohon Pailit yang antara lain menyebut tentang adanya **Perjanjian Bersama (PB) Nomor 01/PB-PT.SM/HRDGA/II/2018 tertanggal 7 Februari 2018** yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta dengan Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama Melalui Mediasi Nomor 18/Med/2020/PHI.Yyk tertanggal 23 Juli 2020, hal ini-pun tidak dapat dijadikan pedoman tentang jumlah pesangon, **sehingga menjadi kewenangan absolut PHI untuk memutuskan jumlah hutang pesangon**, karena :
- 5.a. Dalam **PB tersebut sama sekali tidak ada kalimat yang menyebutkan jumlah hutang pesangon hak Para Pemohon Pailit sejumlah Rp. 74.233.636, -** (tujuh puluh empat juta dua ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah), **melainkan justru dalam PB tersebut tercantum jumlah hutang pesangon** (vide: poin 8 dan poin 9 dalil posita Permohonan Pailit) sebesar Rp. 1.924.949.405,- (satu milyar sembilan ratus dua puluh empat juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu empat ratus lima rupiah) **yang notabene jumlah tersebut tidak dan bukan merupakan hak Para Pemohon Pailit**, sehingga dengan demikian jumlah hutang pesangon Para Pemohon Pailit tersebut **tidak ada payung hukumnya**, karena selain jumlahnya tidak tercantum dalam PB, pula, belum pernah ada putusan Pengadilan PHI sebagaimana disyaratkan oleh ketentuan SEMA No. 2 Tahun 2019.
 - 5.b. Bahwa **PB yang notabene merupakan akta di bawah tangan tersebut tidak dapat dipersamakan seperti putusan PHI**

Hal.16 Putusan Nomor 5/Pdt.Sus-Pailit/2022/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ketentuan SEMA No. 2 tahun 2019, karena selain jelas-jelas menurut hukum sangat berbeda jenis maupun isi-nya antara PB berbeda dengan putusan PHI, pula, dalam **PB dimaksud tidak menyebut berapa jumlah hak pekerja dalam hal ini hak Para Pemohon Pailit.**

5.c. Kendati hak pekerja terdapat dalam rekap pesangon untuk 112 karyawan ter-PHK (padahal Para Pemohon Pailit dalam perkara ini hanya 5 orang), akan tetapi rekap pesangon tersebut berbeda dan tidak dapat dipersamakan dengan PB maupun putusan Pengadilan PHI, pula, jumlah pesangon menurut versi Para Pemohon Pailit berbeda dengan jumlah pesangon menurut versi Termohon Pailit, dengan demikian hal ini menunjukkan adanya **“perselisihan mengenai hak”** sehingga merupakan kewenangan Pengadilan PHI untuk memeriksa dan mengadilinya sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 2 Tahun 2004 tentang PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL.

5.d. Bahwa Perjanjian Bersama (PB) tertanggal 7 Februari 2018 batal demi hukum, sebab :

5.d.1. **Terungkap di persidangan dalam perkara terdahulu yaitu perkara No. 33/Pdt.Sus-PKPU/2021, bahwa** pada tanggal 6 Februari 2018 terbit ditanda tangani Surat Kuasa antara Sukowiprpto, Kandoko, Sujadi, Hendri Catur dan Agus Supriyadi (para penerima kuasa) dengan para pemberi kuasa yaitu **81 orang** karyawan/pekerja. (vide: **Bukti P-35**).

5.d.2. **Terungkap di persidangan dalam perkara terdahulu yaitu perkara No. 33/Pdt.Sus-PKPU/2021, bahwa** Pada tanggal 7 Februari 2018 terbit surat **Perjanjian Bersama / PB (vide: Bukti P-36)** ditanda tangani oleh Bp. Tony Jassin / PT. SM selaku Direktur Utama pihak Termohon PKPU, dengan Sukowiprpto dkk / perwakilan karyawan PT. SM yang telah di PHK termasuk Para Pemohon PKPU, yang di dalamnya tercantum tercatat jumlah total pesangon sejumlah Rp. 1.924.949.405,- (satu milyar sembilan ratus dua puluh empat juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu empat ratus lima rupiah).

5.d.3. **Terungkap di persidangan dalam perkara terdahulu yaitu perkara No. 33/Pdt.Sus-PKPU/2021, bahwa** pada poin 4 dalil posita Permohonan PKPU menyebut PB yang di dalamnya

Hal.17 Putusan Nomor 5/Pdt.Sus-Pailit/2022/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum tercatat jumlah total pesangon sejumlah Rp. 1.924.949.405,- (satu milyar sembilan ratus dua puluh empat juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu empat ratus lima rupiah) **adalah untuk membayar kepada 109 orang karyawan** (vide: Bukti T-5) atau **untuk membayar kepada 112 orang karyawan** (vide: Bukti P-38b), **tidak dan bukan untuk membayar kepada 81 orang karyawan/pekerja** (vide: Bukti P-35), dengan demikian PB tersebut BATAL DEMI HUKUM karena selain tidak berdasarkan surat kuasa mewakili 112 karyawan, pula, terjadi ketidak jelasan bentuk dan besarnya pembayaran pesangon.

5.d.4. Terungkap di persidangan dalam perkara terdahulu yaitu

perkara No. 33/Pdt.Sus-PKPU/2021, bahwa pada poin 4 dalil posita Permohonan PKPU menyebut PB yang di dalamnya tercantum tercatat jumlah total pesangon sejumlah Rp. 1.924.949.405,- (satu milyar sembilan ratus dua puluh empat juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu empat ratus lima rupiah) **adalah untuk 109 orang karyawan (vide: Bukti T-5) atau untuk membayar kepada 112 orang karyawan** (vide: Bukti P-38b), yang **tidak semuanya terkena PHK**, dengan demikian BATAL DEMI HUKUM karena terjadi ketidak jelasan bentuk dan besarnya pembayaran pesangon, karena yang tidak terkena PHK **(ada yang mengundurkan diri, ada yang putus kontrak)** semula akan langsung dilunasi oleh Termohon PKPU namun tiba-tiba ditarik bergabung oleh perwakilan karyawan yang terkena PHK.

5.d.5. Terungkap di persidangan dalam perkara terdahulu yaitu

perkara No. 33/Pdt.Sus-PKPU/2021, bahwa surat PB (vide: Bukti P-36) yang di dalamnya tercantum tercatat jumlah total pesangon sejumlah Rp. 1.924.949.405,- (satu milyar sembilan ratus dua puluh empat juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu empat ratus lima rupiah) **adalah untuk 109 orang karyawan (vide: Bukti T-5) atau untuk membayar kepada 112 orang karyawan** (vide: Bukti P-38b), yang **tidak semuanya terkena PHK**, dengan demikian BATAL DEMI HUKUM karena terjadi ketidak jelasan bentuk dan besarnya pembayaran pesangon, karena yang tidak terkena PHK yaitu **ada yang mengundurkan diri, ada yang putus kontrak,**

Hal.18 Putusan Nomor 5/Pdt.Sus-Pailit/2022/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun dalam PB disebut berhak atas pesangon padahal tidak terkena PHK, padahal pula menurut ketentuan pesangon hanya diberikan kepada karyawan yang terkena PHK, tidak dan bukan mengundurkan diri atau putus kontrak.

5.d.6. **Terungkap di persidangan dalam perkara terdahulu yaitu perkara No. 33/Pdt.Sus-PKPU/2021, bahwa ada perbedaan jumlah pekerja yang tercantum dalam Bukti P-38 b yang menyebut jumlah 112 pekerja, berbeda dengan jumlah pekerja yang tercantum dalam Bukti T-5 yang menyebut jumlah 109 pekerja, namun anehnya kedua bukti surat dimaksud menyebut jumlah hutang pesangon yang sama besarnya yaitu tercantum tercatat jumlah total pesangon sejumlah Rp. 1.924.949.405,- (satu milyar sembilan ratus dua puluh empat juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu empat ratus lima rupiah), sehingga hal ini menimbulkan ketidak jelasan mengenai besarnya hak pekerja. Dengan demikian merupakan kewenangan absolut PHI untuk memutuskan jumlah hutang pesangon.**

5.d.7. **Terungkap di persidangan dalam perkara terdahulu yaitu perkara No. 33/Pdt.Sus-PKPU/2021, bahwa PB yang di dalamnya tercantum tercatat jumlah total pesangon sejumlah Rp. 1.924.949.405,- (satu milyar sembilan ratus dua puluh empat juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu empat ratus lima rupiah) adalah untuk 109 orang karyawan (vide: Bukti T-5), atau untuk 112 orang karyawan (vide: Bukti P-38b), namun menjadi batal demi hukum karena Bp. Sukowiprpto dkk hanya mewakili 81 karyawan sebagaimana Bukti P-35, akan tetapi ternyata dalam Bukti P-36 menyebut jumlah total pesangon sejumlah Rp. 1.924.949.405,- (satu milyar sembilan ratus dua puluh empat juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu empat ratus lima rupiah) adalah untuk 112 karyawan (vide: Bukti P-38b), tidak dan bukan untuk pembayaran 81 karyawan.**
Yang apabila diteliti berdasarkan bukti T-5 bahwa jumlah total pesangon sejumlah Rp. 1.924.949.405,- (satu milyar sembilan ratus dua puluh empat juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu empat ratus lima rupiah) adalah untuk 109

Hal.19 Putusan Nomor 5/Pdt.Sus-Pailit/2022/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang karyawan, atau, **berdasarkan bukti P-38b bahwa** jumlah total pesangon sejumlah Rp. 1.924.949.405,- (satu milyar sembilan ratus dua puluh empat juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu empat ratus lima rupiah) adalah untuk 112 orang karyawan, tidak dan bukan untuk 81 karyawan sebagaimana Bukti P-35.

Dengan demikian Sukowiprpto dkk menanda tangani PB tertanggal 7 Februari 2018 yang di dalamnya tercantum tercatat jumlah total pesangon sejumlah Rp. 1.924.949.405,- (satu milyar sembilan ratus dua puluh empat juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu empat ratus lima rupiah) **adalah batal demi hukum**, karena tidak dilandasi dengan surat kuasa untuk mewakili 112 orang karyawan, apalagi 112 karyawan tersebut tidak semuanya terkena PHK namun anehnya semuanya menuntut pesangon, padahal semestinya hanya karyawan yang terkena PHK saja yang berhak pesangon.

5.d.8. **Terungkap di persidangan dalam perkara terdahulu yaitu perkara No. 33/Pdt.Sus-PKPU/2021, bahwa** Perjanjian Bersama / PB ter tanggal 7 Februari 2018 menjadi **batal demi hukum** karena tidak terpenuhinya Syarat obyektif perjanjian yaitu adanya obyek yang diperjanjikan berbenturan dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku yaitu harus ada surat kuasa untuk bertindak mewakili, namun ternyata **tidak ada surat kuasa untuk mewakili 112 orang karyawan.**

5.d.9. **Terungkap di persidangan dalam perkara terdahulu yaitu perkara No. 33/Pdt.Sus-PKPU/2021, bahwa Perjanjian yang batal demi hukum memiliki akibat yuridis berupa** kebatalan mutlak, karena kebatalan tersebut berlaku secara umum kepada semua pihak, berbeda dengan kebatalan relatif yang memiliki akibat hukum hanya pada pihak tertentu saja.

5.d.10. **Terungkap di persidangan dalam perkara terdahulu yaitu perkara No. 33/Pdt.Sus-PKPU/2021, bahwa** Berhubung Perjanjian Bersama / PB ter tanggal 7 Februari 2018 batal demi hukum, karena **selain tidak berdasarkan surat kuasa mewakili 112 karyawan, pula, tidak jelas berapa macam dan berapa besarnya hak pekerja**, maka Bukti P-48 yaitu

Hal.20 Putusan Nomor 5/Pdt.Sus-Pailit/2022/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 109/KMA/SK/IV/2020 tentang Pemberlakuan Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (vide: angka 5.2.2 huruf b) tidak dapat diterapkan dalam perkara ini.

5.d.11. Terungkap di persidangan dalam perkara terdahulu yaitu perkara No. 33/Pdt.Sus-PKPU/2021, bahwa Kendati kemudian Para Pemohon PKPU mendalilkan bahwa Termohon PKPU sudah mengakui adanya hutang akan tetapi tidak jelas berapa macam dan berapa besarnya hak pekerja dimaksud, pula, terjadi “perselisihan hak” mengenai jumlah pesangon beda versi antara lain karena terkait dengan berlakunya ketentuan PP 35 Tahun 2021, jadi tidak hanya sekedar terjadi perbedaan jumlah hutang saja, melainkan ialah macam dan besarnya hak pekerja masih belum jelas. **Dengan demikian merupakan kewenangan absolut PHI untuk memutuskan jumlah hutang pesangon.**

6. Sebagaimana diketahui bahwa sebelum adanya perkara kepailitan ini bergulir, dahulu telah ada dua perkara PKPU yang materinya sama dengan perkara kepailitan ini yaitu sebagai berikut :

- Perkara No. 33/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Smg tanggal 27 September 2021, dengan amar putusan : Menolak permohonan Para Pemohon PKPU.
- Perkara No. 43/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Smg tanggal 12 November 2021, dengan amar putusan : Menolak permohonan Para Pemohon PKPU.

7. Pada prinsipnya hukum acara yang berlaku bagi pengadilan niaga adalah hukum acara perdata yang berlaku umum, yaitu hukum acara perdata yang berdasarkan HIR dan RBg. Khusus untuk perkara-perkara kepailitan atau PKPU, terdapat pengecualian-pengecualian terhadap hukum acara yang berlaku umum.

8. Bahwa berdasarkan Pasal 134 HIR maupun Pasal 132 Rv, telah mengatur sebagai berikut : **“dalam hal hakim tidak berwenang karna jenis pokok perkaranya, maka ia meskipun tidak diajukan tangkisan tentang ketidak wenangannya, karena jabatannya wajib menyatakan dirinya tidak berwenang”**, dengan demikian, menurut kompetensi absolut maka Majelis Hakim dapat **menjatuhkan putusan sela** dan menyatakan TIDAK

Hal.21 Putusan Nomor 5/Pdt.Sus-Pailit/2022/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BERWENANG MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERKARA NOMOR
5/PDT.SUS-Pailit/2022/PN.Smg.

B. Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa apa yang terungkap di dalam eksepsi mohon dianggap secara *mutatis mutandis* tertuang kembali dan berlaku di dalam pokok perkara ini.
2. Bahwa menolak dalil-dalil dan alasan permohonan Para Pemohon Pailit untuk seluruhnya, kecuali tegas-tegas diakui sebagai benar dengan dan di dalam surat Jawaban Termohon Pailit ini.
3. Bahwa benar Para Pemohon Pailit adalah pekerja Termohon Pailit yang telah dilakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) oleh Termohon Pailit pada Tahun 2015.
4. Bahwa sejak tahun 2013 Termohon Pailit mengalami kerugian secara terus menerus selama lebih dari dua tahun yaitu sejak Tahun 2013 hingga sekarang.
5. Bahwa kemudian pada Tahun 2015 Termohon Pailit harus melakukan PHK kepada sebagian besar karyawan.
6. Bahwa pada Tahun 2018 PT. Kne Global Persada menawarkan kerjasama yaitu menggunakan seluruh mesin dan tenaga kerja Termohon Pailit.
7. Bahwa Termohon Pailit setuju bekerjasama dengan PT. Kne Global Persada tersebut, sehingga Termohon Pailit sama sekali tidak beroperasi sejak Tahun 2018, **hal ini membuktikan bahwa perkara ini tidak sederhana, sehingga tidak memenuhi syarat diajukan permohonan pailit.**
8. Bahwa sejak Tahun 2018 sampai dengan saat ini seluruh operasional Termohon Pailit dilakukan oleh PT. Kne Global Persada di lokasi tempat Termohon Pailit dengan memberikan kompensasi kepada Termohon Pailit, untuk membayar bunga bank serta membayar sebagian pesangon telah diterima Para Karyawan ter-PHK, karyawan putus kontrak, dll, bahkan uang pribadi Direktur Utama juga terpakai sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) untuk pembayaran-pembayaran dimaksud, dengan itikad baik.
9. Bahwa pada tanggal 7 Februari 2018 pernah ada Perjanjian Bersama ditanda tangani oleh Bp. Tony Jassin / PT. SM selaku Direktur Utama pihak Termohon Pailit, dengan Sukowiprpto dkk / perwakilan karyawan PT. SM yang telah di PHK. Pula, **dalam kurun waktu Permohonan PKPU No. 33/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Smg yang telah diputus tanggal 27 September 2021, serta proses persidangan perkara Permohonan Pailit No. 43/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Smg yang telah diputus tanggal**

Hal.22 Putusan Nomor 5/Pdt.Sus-Pailit/2022/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 November 2021, hingga proses persidangan perkara kepailitan ini sudah banyak tambahan pembayaran maupun pelunasan, yang nanti akan dibuktikan saat sidang pembuktian perkara ini, termasuk juga salah satu dari Para Pemohon Pailit dalam perkara a quo sudah terbayar lunas.

Dengan demikian, Perjanjian Bersama yang ditanda tangani oleh Bp. Tony Jassin / PT. SM selaku Direktur Utama pihak Termohon Pailit dengan Sukowiprpto / perwakilan karyawan PT. SM yang telah di PHK tertanggal 7 Februari 2018, **selain sudah dilaksanakan oleh Termohon Pailit, pula, bahwa PB dimaksud batal demi hukum, antara lain karena beberapa karyawan ter-PHK sudah dibayar lunas oleh Termohon Pailit. Termasuk pula, Sukowiprpto dkk / perwakilan karyawan PT. SM yang telah di PHK, sudah dibayar lunas pesangonnya oleh Termohon Pailit.**

Bahwa mereka berlima (Sukowiprpto, Kandoko, Sujadi, Hendri Catur dan Agus Supriyadi) telah didahulukan dilunasi pesangonnya dan bersedia membantu Termohon Pailit untuk bernegosiasi dengan seluruh karyawan ter-PHK dan bila ingkar janji maka mereka berlima bersedia dikenakan denda 10 juta rupiah. Namun ternyata kemudian mereka berlima cidera janji dan tidak membayar denda yang telah disepakati. Bahkan mereka berlima menyuruh karyawan ter-PHK menolak menerima pembayaran pesangon secara terpisah sesuai PP 35 Th 2021 padahal beberapa karyawan ter-PHK bersedia menerimanya termasuk beberapa Pemohon PKPU terdahulu di 2 (dua) gugatan/permohonan PKPU sebelumnya sudah lunas.

Bahkan mengajak dan mewakili 112 karyawan ter-PHK, resign maupun putus kontrak, tanpa surat kuasa yang sah, untuk bergabung bersama-sama minta pembayaran tunai serta menunjuk Agus Supriyadi sebagai bendahara penerima uang, **agar semua pembayaran diterima bersama-sama, padahal ternyata sebaliknya yaitu Sukowiprpto, Kandoko, Sujadi, Hendri Catur dan Agus Supriyadi sudah lunas duluan.**

10. Bahwa dalam kurun waktu Permohonan PKPU No. 33/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Smg yang telah diputus tanggal 27 September 2021, serta perkara Permohonan PKPU No. 43/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Smg yang telah diputus tanggal 12 November 2021, hingga saat ini proses sidang kepailitan sudah banyak tambahan pembayaran maupun pelunasan (termasuk salah satu Pemohon Pailit dalam perkara ini

Hal.23 Putusan Nomor 5/Pdt.Sus-Pailit/2022/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah lunas pesangonnya), yang nanti akan dibuktikan saat sidang pembuktian perkara ini.

11. Bahwa pada tanggal 2 Februari 2021 mulai berlaku **peraturan baru yang mengatur tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja**, yaitu PP No. 35 Tahun 2021, Pasal 43 serta Pasal 44, Pasal 46, antara lain mengatur bahwa :

Prinsipnya Hak pekerja (pesangon) ini timbulnya karena undang-undang / peraturan perundangan dan oleh karena itu maka dengan adanya ketentuan yang baru PP No. 35 Tahun 2021 yang mulai berlaku sejak tanggal 2 Februari 2021 maka kekurangan pembayaran pesangon menggunakan ketentuan peraturan tersebut yaitu **ketentuan pembayaran setengah pesangon** karena adanya beberapa alasan :

1. Perusahaan melakukan efisiensi karena mengalami kerugian (Pasal 43 ayat 1 PP 35 Tahun 2021).
2. Perusahaan tutup karena mengalami kerugian terus menerus selama 2 tahun (Pasal 44 ayat 1 PP 35 Tahun 2021).
3. Perusahaan tutup karena keadaan memaksa / *force majeure* (Pasal 45 PP 35 Tahun 2021).

Bahwa pada poin 17 dalil Permohonan Pailit, Para Pemohon Pailit mengakui bahwa Termohon Pailit pernah berkirim surat tertanggal 5 Juli 2021 yang pada pokoknya menyatakan permohonan maaf karena belum dapat melunasi hutang, pula, Para Pemohon Pailit juga tidak membantah isi surat dimaksud yang menggunakan dasar hukum PP 35 Tahun 2021 yang mengatur pembayaran setengah pesangon.

Dengan demikian berhubung Para Pemohon Pailit tidak membantah surat dari Termohon Pailit tertanggal 5 Juli 2021 perihal ketentuan setengah pesangon, namun kemudian Para Pemohon Pailit mengajukan Permohonan Pailit dengan jumlah pesangon penuh maka terbukti mengakui terjadi konflik perdebatan tentang jumlah hutang setengah pesangon atau “perselisihan hak”, dengan demikian terbukti perkara ini bukan merupakan perkara yang sederhana sehingga bukan merupakan kewenangan Pengadilan Niaga untuk mengadilinya, melainkan ialah kewenangan Pengadilan PHI untuk mengadilinya.

12. Bahwa saat ini para pekerja sudah bekerja baik di perusahaan lain maupun usaha wiraswasta, sehingga perlu memahami kondisi keuangan

Hal.24 Putusan Nomor 5/Pdt.Sus-Pailit/2022/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan saat ini tidak mampu membayar sehingga secara moril pun perlu menyesuaikan besar kecilnya tuntutan pekerja.

13. Bahwa meskipun telah ada Perjanjian Bersama 7 Februari 2018, akan tetapi selain tidak sejalan dengan ketentuan PP No. 35 Tahun 2021 sehingga menimbulkan “perselisihan hak”, bahkan dapat disebut batal demi hukum karena selain bertentangan dengan aturan yang berlaku perihal setengah uang pesangon, pula, tidak berdasarkan surat kuasa yang sah Sukowiprpto dkk mewakili para karyawan, lagi pula, sebenarnya tidak masuk akal atau tidak dibenarkan menurut hukum kalau bayar pesangon dari uang di luar hasil keuntungan perusahaan (atau dengan asset pribadi direktur utama, pula, demi keadilan maka Termohon Pailit bersedia musyawarah bersama-sama Para Pemohon Pailit mempertimbangkan ketentuan PP No. 35 Tahun 2021 perihal setengah pesangon.

Hal ini sejalan dengan azas hukum Lex posterior derogat legi priori yaitu asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang terbaru (lex posterior) mengesampingkan hukum yang lama (lex priori). Asas ini biasanya digunakan baik dalam hukum nasional maupun internasional.

14. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 164 UU No. 13 Tahun 2003 jo. Pasal 36, Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46 PP No. 35 Tahun 2021 mengatur antara lain alasan untuk tidak membayar sepenuhnya kekurangan Uang Pesangon sesuai Perjanjian Bersama (PB yang notabene batal demi hukum tersebut), yaitu :

- a. Perusahaan merugi secara terus menerus, sehingga melakukan efisiensi dalam beberapa bidang termasuk mengurangi Tenaga kerja / pekerja.
- b. Perusahaan melanjutkan operasional namun tetap merugi dan mengalami kemunduran karena hasil produksi Termohon Pailit tidak terserap pasar dan atau tidak ada orderan sehingga ditawarkan pada pemilik modal sehingga perusahaan Termohon Pailit bekerja sama dengan cara dikelola oleh PT Kne Global Persada sampai sekarang. Sehingga saat ini Termohon Pailit tidak berwenang mengelola perusahaan, karena telah dikelola oleh PT Kne Global Persada, pula, merk produk nya juga berbeda yaitu PT Kne ber-merk Tera Flex, sedangkan PT SM ber-merk Mega Flex. **(Hal ini menunjukkan bahwa perkaranya tidak sederhana, sehingga bukan merupakan kewenangan Pengadilan Niaga untuk mengadilinya, melainkan**

Hal.25 Putusan Nomor 5/Pdt.Sus-Pailit/2022/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ialah menjadi kewenangan Pengadilan PHI untuk memeriksa dan mengadilinya).

- c. Akibat dari adanya Wabah pandemi Covid 19 maka usaha di semua sektor terganggu apalagi perusahaan yang bergerak di sektor infrastruktur khususnya perusahaan ini yaitu yang memproduksi Asbes dan ternit sangat terasa kena dampaknya karena pembangunan di bidang perumahan hampir terhenti dan juga saat ini banyak yang beralih pada bahan bangunan yang lain yaitu atap dari galvalum rangka baja ringan sehingga perusahaan kekurangan order bahkan tidak mampu membayar pekerja.
 - d. Bahwa adanya prodak lain yang saat ini mendominasi pasaran bahan bangunan saat ini maka keuangan Termohon Pailit saat ini tidak mampu membayar gaji pekerja tepat waktu apalagi membayar kekurangan pesangon, bahkan ada hutang gaji pekerja yang masih bekerja saat ini.
 - e. Bahwa begitu pula, dengan adanya berulang kali permohonan PKPU maupun permohonan pernyataan pailit ini justru semakin merepotkan Termohon Pailit dalam proses melunasi pesangon, padahal Termohon Pailit selalu berusaha dengan etikat baik membayar dan melunasi pesangon maupun hak karyawan, bahkan menggunakan uang pribadi direktur utama, dengan etikat baik.
15. Bahwa dalam perkara ini terdapat keadaan atau fakta yang terbukti tidak sederhana, tidak memenuhi syarat Pailit, sehingga permohonan Pailit tidak beralasan hukum, antara lain :
- 15.A. Tentang tidak adanya kreditur lain yang menuntut; Bahwa yang disebut-sebut oleh Para Pemohon Pailit sebagai kreditur lain sebagaimana tercantum dalam poin 27 dalil posita Permohonan Pailit, adalah sesama para pekerja ter-PHK yang menjadi satu dalam proses perkara permohonan eksekusi di Pengadilan Negeri Yogyakarta, Nomor 4/Pdt.Sus.Eks/2020/PN.Yyk, sehingga **tidak benar bila disebut sebagai kreditur lain.**
 - 15.B. Ada pihak ketiga PT KNE Global Persada sejak 2018 mengelola peralatan dan karyawan Termohon PKPU, sehingga semestinya PT KNE ikut ditarik dijadikan pihak dalam perkara ini berdasarkan kompetensi absolut kewenangan Pengadilan Negeri.
 - 15.C. Tentang Perjanjian Bersama / PB tertanggal 7 Februari 2018 **batal demi hukum**, yaitu sebagaimana terungkap dalam poin 5.d. dalam eksepsi tersebut di atas. **Pula, Rupmini yang disebut-sebut**

Hal.26 Putusan Nomor 5/Pdt.Sus-Pailit/2022/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Kreditur lain untuk menuntut pesangon adalah batal demi hukum, karena Rupmini tidak terkena PHK, melainkan ialah karyawan putus kontrak.

15.D. Dalam beberapa perkara permohonan kepailitan, ada utang yang menurut Hakim tidak dapat dibuktikan secara sederhana. **Sebagai contoh, dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 515K/Pdt.Sus.Pailit/2013**, pemohon pailit adalah debitor yang mendalilkan bahwa ia mempunyai **beberapa kreditor, salah satunya adalah karyawan-karyawannya**. Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat bahwa adanya fakta hak-hak buruh yang belum terpenuhi atau belum dibayar **masih menimbulkan sengketa mengenai macam dan besarnya hak buruh sehingga pelaksanaannya masih menimbulkan sengketa**. Maka menurut **penilaian Majelis Hakim, pembuktian terhadap perkara ini tidak bersifat sederhana**. Putusan Pengadilan Niaga tersebut dikuatkan oleh Mahkamah Agung yang berpendapat bahwa (terkait utang gaji karyawan) besarnya jumlah pembayaran pada para buruh membutuhkan perhitungan yang tidak sederhana, oleh karena itu hal tersebut diatas tidak memenuhi alasan “sederhana dalam permohonan Pailit”.

(vide:

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt57cac8511d5b4/pembuktian-sederhana-dalam-perkara-kepailitan>).

15.E. **Terungkap di persidangan dalam perkara terdahulu yaitu perkara No. 33/Pdt.Sus-PKPU/2021, bahwa** ; Atau dengan kata lain bahwa, Permohonan Pailit tidak memenuhi Syarat untuk diselesaikan di Pengadilan Niaga, karena tidak memenuhi unsur :

15.E.1. Kreditur yang mengajukan permohonan hanya satu kreditur yaitu sesama Pekerja yang awalnya mempunyai ikatan hubungan kerja yang sama dengan Termohon Pailit (PT. Setiaji Mandiri).

15.E.2. Saat ini keberadaan PT. Setiaji Mandiri sudah tidak ada secara *de facto* karena kegiatan usahanya telah diambil alih oleh PT. KNE Global Persada. (vide: keterangan saksi Muh. Jusuf, saksi Desi, saksi Wahyuni dan saksi Siti Nurjanah).

15.E.3. Oleh karena itu maka Permohonan Pailit / tuntutan kekurangan Pesangon yang di ajukan kepada Termohon

Hal.27 Putusan Nomor 5/Pdt.Sus-Pailit/2022/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pailit adalah salah sasaran dan tidak relevan lagi.

15.E.4. Tuntutan yang di ajukan oleh Para Pemohon Pailit yang terkait dengan perhitungan keuangan tidak valid karena tidak cocok dengan fakta perhitungan yang ada di Perusahaan Termohon Pailit. (vide: Bukti T-6, Bukti T-7, serta keterangan saksi Siti Nurjanah).

15.E.5. Termohon Pailit (Perusahaan PT Setiaji Mandiri) sudah dengan status badan usaha yang berbadan hukum sejak Tahun 2013 telah mengalami kerugian yang sehingga mem-PHK Pekerja nya, kemudian pada Tahun 2018 perusahaan Termohon Pailit diambil alih oleh PT. KNE Global Persada yang sampai saat ini masih merugi karena antara biaya produksi dengan keuntungan yang diperoleh masih banyak biaya produksi yang di keluarkan akibat faktor Deman / konsumen yang terbatas dan makin berkurang karena akibat adanya wabah Pandemi Covid 19.

15.E.6. Karena tidak ada kemampuan membayar sebagai akibat merugi maka fakta yang terjadi adalah bahwa Pembayaran sebagian uang Pesangon dibayar dengan uang pribadi Direktur Utama PT. Setiaji Mandiri yaitu Tn. Tony Jassin sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), dan kurang lebih Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dibayar oleh PT. KNE Global Persada sebagai pinjaman oleh Termohon Pailit (PT Setiaji Mandiri) dengan PT. KNE Global Persada.

15.E.7. Bahwa Pekerja yang terkena PHK saat ini sudah bekerja di tempat lain juga telah menerima sebagian haknya berupa pesangon bahkan bunga dan juga ada yang berwirausaha sedangkan pekerja yang masih bekerja saat ini sesuai dengan Pasal 27 dan pasal 28 UNDANG UNDANG DASAR 1945 harus tetap di pertahankan untuk bekerja karena untuk memberikan nafkah bagi diri Pekerja dan keluarga nya sehingga jangan sampai operasional Perusahaan saat ini terganggu apalagi sampai berhenti dengan adanya persoalan yang diajukan Para Pemohon Pailit untuk itu permohonan yang diajukan Para Pemohon Pailit selayaknya di tolak.

Hal.28 Putusan Nomor 5/Pdt.Sus-Pailit/2022/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15.E.8. Jumlah perhitungan pesangon berbeda antara data Para

Pemohon Pailit dengan data Termohon Pailit karena ada peraturan baru yaitu PP 35 Tahun 2021 yang mengatur tentang setengah pesangon bila perusahaan rugi, atau dengan kata lain yaitu masih konflik perdebatan mengenai jumlah hutang atau “perselisihan hak”, serta, selain Termohon Pailit mengalami kerugian, sekarang dikelola oleh PT Kne Global Persada sejak Tahun 2018, pula, asset Termohon Pailit menjadi agunan di Bank.

Atau dengan kata lain pula, bahwa Permohonan Para Pemohon Pailit yang notabene mengandung “perselisihan hak” konflik perdebatan tentang jumlah hutang tersebut melanggar ketentuan Kompetensi Absolut yaitu bukan kewenangan Pengadilan Niaga melainkan ialah kewenangan Pengadilan PHI.

Dalam putusannya yaitu [Putusan Mahkamah Agung Nomor 834K/PDT.SUS/2009 Tahun 2009](#), Mahkamah Agung berpendapat bahwa eksistensi adanya utang tersebut ternyata masih dalam konflik sebab masih diperdebatkan dan dipermasalahkan, bahkan tentang sejauh mana keberadaan utang tersebut kini masih diperkarakan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Fakta-fakta menunjukkan bahwa keberadaan utang dalam perkara ini sifatnya kompleks dan tidak sederhana, cukup rumit dan sulit pembuktiannya yang memerlukan ketelitian dan pembuktian yang tidak sederhana pula, sehingga tidak layak dibahas atau diperiksa di Pengadilan Niaga tetapi seharusnya diperiksa melalui proses perkara perdata biasa di Pengadilan Negeri.

(vide:

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt57cac8511d5b4/pembuktian-sederhana-dalam-perkara-kepailitan>).

16. Bahwa konflik perdebatan perbedaan jumlah pesangon menurut versi Termohon Pailit (berdasarkan PP 35 Tahun 2021 sebagaimana surat dari Termohon Pailit tertanggal 5 Juli 2021 sebagaimana tersebut dalam poin 17 dalil posita Permohonan Pailit, yang notabene tidak pernah dibantah oleh Para Pemohon Pailit) berdeda dengan jumlah pesangon menurut

Hal.29 Putusan Nomor 5/Pdt.Sus-Pailit/2022/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

versi Para Pemohon Pailit (sebagaimana tersebut dalam poin 12 dalil posita Permohonan Pailit), sehingga **keberadaan utang dalam perkara ini sifatnya kompleks dan tidak sederhana, cukup rumit dan sulit pembuktiannya yang memerlukan ketelitian dan pembuktian yang tidak sederhana pula, sehingga tidak layak dibahas atau diperiksa di Pengadilan Niaga.**

17. Bahwa terhadap persoalan yang ada Termohon Pailit telah melakukan langkah-langkah dengan itikad baik untuk mengatasi, namun karena kemampuan keuangan terbatas karena perusahaan rugi sehingga Termohon Pailit belum mampu menyelesaikan.

Bahwa perusahaan Termohon Pailit sampai dengan saat ini masih merugi, sedangkan keuangan Pribadi yang sangat terbatas bahkan menjual barang / asset pribadi dengan itikad yang baik sudah di pakai untuk membayar Pesangon meskipun belum bisa sepenuhnya terbayar. Ditambah adanya bencana pandemi Covid 19 yang sampai saat ini belum mereda.

Sehingga sangat berpengaruh terhadap rendahnya konsumen yang membeli hasil produksi Perusahaan, sehingga antara biaya produksi dengan hasil produksi lebih tinggi ongkos produksi yang berakibat perusahaan mengalami kerugian.

Jadi perlu Termohon Pailit sampaikan sekali lagi bahwa kami tidak bermaksud menunda nunda kewajiban kami secara pribadi maupun institusi namun memang faktanya belum/ tidak mampu karena Perusahaan merugi sampai dengan saat ini. Karena antara lain akibat bencana pandemi Covid 19 ini bisa di katakan FORCE MAJEURE.

18. Bahwa Termohon Pailit berupaya semaksimal mungkin agar dapat menempuh perdamaian dengan Para Pemohon Pailit sebelum batas waktu 60 hari yang ditentukan dalam Pasal 8 ayat (6) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, namun hingga saat ini belum ada kesepakatan.

19. Bahwa berdasarkan dalil - dalil Jawaban Termohon Pailit tersebut di atas maka permohonan Pailit yang diajukan oleh Para Pemohon Pailit adalah tidak cukup alasan, sehingga haruslah ditolak

Berdasarkan dalil-dalil pertimbangan tersebut di atas maka kami mohon agar Majelis Hakim berkenan memeriksa, mengadili serta memutus dengan amar putusan :

PRIMAIR :

Hal.30 Putusan Nomor 5/Pdt.Sus-Pailit/2022/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Dalam Eksepsi (Putusan Sela) :

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Termohon Pailit untuk seluruhnya.
2. Menyatakan permohonan Para Pemohon Pailit melanggar kewenangan kompetensi absolut Pasal 1 angka 1 serta angka 17 UU No. 2 Tahun 2004 tentang PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL, serta melanggar ketentuan SEMA No. 2 Tahun 2019 tentang kewenangan kompetensi absolut Pengadilan PHI.
3. Menyatakan bahwa Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang tidak berwenang mengadili secara kompetensi absolut terhadap perkara No. 5/Pdt.Sus-Pailit/2022/PN.Smg.

B. Dalam Pokok Perkara :

1. Menerima dan mengabulkan Jawaban Termohon Pailit untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Perjanjian Bersama (PB) Nomor 01/PB-PT.SM/HRDGA/I/2018 tertanggal 7 Februari 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta dengan Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama Melalui Mediasi Nomor 18/Med/2020/PHI.Yyk tertanggal 23 Juli 2020 adalah BATAL DEMI HUKUM.
3. Menyatakan bahwa dalam Perjanjian Bersama (PB) Nomor 01/PB-PT.SM/HRDGA/I/2018 tertanggal 7 Februari 2018 **sama sekali tidak ada kalimat yang menyebutkan jumlah hutang pesangon hak Para Pemohon Pailit sejumlah Rp. 74.233.636, - (tujuh puluh empat juta dua ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah), melainkan justru dalam PB tersebut tercantum jumlah hutang pesangon (vide: poin 8 dan poin 9 dalil posita Permohonan Pailit) sebesar Rp. 1.924.949.405,- (satu milyar sembilan ratus dua puluh empat juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu empat ratus lima rupiah) yang notabene jumlah tersebut tidak dan bukan merupakan hak Para Pemohon Pailit, sehingga dengan demikian jumlah hutang pesangon Para Pemohon Pailit tersebut tidak ada payung hukumnya, karena selain jumlahnya tidak tercantum dalam PB, pula, belum pernah ada putusan Pengadilan PHI sebagaimana disyaratkan oleh ketentuan SEMA No. 2 Tahun 2019.**
4. Menyatakan permohonan Para Pemohon Pailit ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.
5. Menghukum Para Pemohon Pailit untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Hal.31 Putusan Nomor 5/Pdt.Sus-Pailit/2022/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti berupa bukti surat yang telah di cocokan dengan asli/copynya berupa :

1. P-1 Kartu Tanda Penduduk atas nama Wiranto
2. P-2 Kartu Tanda Penduduk atas nama Riris Listiani
3. P-3 Kartu Tanda Penduduk atas nama Dili Atmaja
4. P-4 Kartu Tanda Penduduk atas nama Moh Taufikkurohman
5. P-5 Kartu Tanda Penduduk atas nama Girman
6. P-6 Surat Pengalaman Kerja atas nama Wiranto tertanggal 14 September 2015 yang dikeluarkan oleh Termohon Pailit
7. P-7 Surat Pengalaman Kerja atas nama Riris Listiani tertanggal 11 September 2015 yang dikeluarkan oleh Termohon PAILIT
8. P-8 Surat Pengalaman Kerja atas nama Dili Atmaja tertanggal 9 September 2015 yang dikeluarkan oleh Termohon PAILIT
9. P-9 Surat Pengalaman Kerja atas nama Moh taufikkurohman tertanggal 25 September 2015 yang dikeluarkan oleh Termohon PAILIT
10. P-10 Surat Pengalaman Kerja atas nama Girman tertanggal 29 Januari 2015 yang dikeluarkan oleh Termohon PAILIT
11. P-11 Surat Kuasa antara para pekerja PT. Setiaji Mandiri ter-PHK dengan Sukowiprpto; Kandoko; Sujadi; Hendri Catur; dan Agus Supriyadi selaku perwakilan para pekerja yang bertindak untuk dan atas nama para pekerja PT. Setiaji Mandiri yang ter-PHK
12. P-12 Perjanjian Bersama (PB) dengan Nomor 01/PB-PT.SM/HRDGA/I/2018 tertanggal 7 Februari 2018 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta dengan Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama Melalui Mediasi Nomor 18/Med/2020/PHI.Yyk tertanggal 23 Juli 2020 antara Sukowiprpto; Kandoko; Sujadi; Hendri Catur; dan Agus Supriyadi selaku perwakilan yang bertindak untuk dan atas nama pekerja PT. Setiaji Mandiri yang ter-PHK dengan Tony Jassin selaku direktur PT. Setiaji Mandiri
13. P -13 Rekening Koran dengan nomor rekening 13700158600956 atas nama Agus Supriyadi (perwakilan para pekerja PT. Setiaji Mandiri)
14. P-14 a. Tangkapan layar (screenshot) pengiriman surat elektronik (e-mail) [dari humanresource@setiajimandiri.co.id](mailto:humanresource@setiajimandiri.co.id) kepada sukowiprpto@yahoo.com;
b. Rekap Utang Pesangon Karyawan PT. Setiaji Mandiri yang dikirim oleh HRD PT. Setiaji Mandiri (Termohon PAILIT) kepada

Hal.32 Putusan Nomor 5/Pdt.Sus-Pailit/2022/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suko Wiprpto selaku Perwakilan Para Pekerja melalui surat elektronik (e-mail) pada tanggal 13 September 2018;

- 15.P-15 Tanda Terima Angsuran I tertanggal 23 Oktober 2018, Angsuran II tertanggal 11 Maret 2019, Angsuran III tertanggal 31 Mei 2019, dan Angsuran IV tertanggal 30 Oktober 2019;
- 16.P-16 Tanda Terima Angsuran I tertanggal 23 Oktober 2018 dan Tanda Terima Angsuran II tertanggal 11 Maret 2019
- 17.P – 17 Tanda Terima Angsuran III tertanggal 31 Maret 2019 dan Tanda Terima Angsuran IV tertanggal 30 Oktober 2019
- 18.P-18 Rekap penghitungan utang pesangon Para Pemohon Pailit dan Kreditur Lain yang ditandatangani oleh para perwakilan pekerja yang ter-PHK tahun 2015
- 19.P-19 Surat Pemberitahuan dan Pernyataan maaf dari Termohon PAILIT dengan nomor surat 002/PTSM/HRDGA/II/2020 tertanggal 28 Februari 2020
20. P-20 Surat Permohonan Eksekusi dengan Nomor 3/Spm/PBHI /X/ 2020/ Yyk tertanggal 12 Oktober 2020
21. P-21 Risalah Panggilan Teguran/Aanmaning pertama Nomor 4/Pdt.Sus.Eks/2020/ PN.Yyk tertanggal 6 Maret 2021
22. P-22 Risalah Panggilan Teguran/Aanmaning kedua Nomor 4/Pdt. Sus. Eks/2020/ PN.Yyk tertanggal 17 Juni 2021
- 23.P-23 Surat Permohonan Penundaan Eksekusi dari Termohon PAILIT tertanggal 5 Juli 2021
24. P-24 Surat Pencabutan Permohonan Eksekusi No. 3/Spm/ PBHI/ X/2020/Yyk Tertanggal 12 Oktober 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta, pada Tanggal 10 September
- 25.P-25 Berita Acara Penyerahan Berkas No. 4/Pdt.Sus.Eks/2020/PN.Yyk
- 26.P-26 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 109/KMA/SK/IV/2020 Tentang Pemberlakuan Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Vide angka 5.1.3 huruf d) ;
27. P-27 Salinan Putusan No. 33/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Smg
28. P-28 Salinan Putusan No. 43/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Smg
- 29.P-29 Kartu Anggota Himpunan Kurator dan Pengurus Indonesia (HKPI) atas nama Satrio Budi Utomo, S.H.
30. P-30 Surat bukti pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU-605 AH.04.03-2021, tertanggal 26 November 2021 atas nama Dimas Satrio Budi Utomo, S.H.

Hal.33 Putusan Nomor 5/Pdt.Sus-Pailit/2022/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. P-31 Surat pernyataan kesediaan untuk diangkat menjadi Kurator atas nama Dimas Satrio Budi Utomo, S.H.
32. P-32 Kartu Anggota Himpunan Kurator dan Pengurus Indonesia (HKPI) atas nama Prama Arta Rambe, S.H.
33. P-33 Surat bukti pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU-328 AH.04.03-2019, tertanggal 31 Desember 2019 atas nama Prama Arta Rambe, S.H.
34. P-34 Surat pernyataan kesediaan untuk diangkat menjadi Kurator atas nama Prama Arta Rambe, S.H.
35. P-35 Kartu Anggota Himpunan Kurator dan Pengurus Indonesia (HKPI) atas nama Arief Budi Nugroho, S.H.
36. P-36 Surat bukti pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU-194 AH.04.03-2020, tertanggal 16 Maret 2020 atas nama Arief Budi Nugroho, S.H.
37. P-37 Surat pernyataan kesediaan untuk diangkat menjadi Kurator atas nama Arief Budi Nugroho, S.H.
38. P-38 Kartu Anggota Himpunan Kurator dan Pengurus Indonesia (HKPI) atas nama Fikri Abdul Ajiz, S.H., M.H.
39. P-39 Surat bukti pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU-372 AH.04.03-2021, tertanggal 25 Mei 2021 atas nama Fikri Abdul Ajiz S.H., M.H.
40. P-40 Surat pernyataan kesediaan untuk diangkat menjadi Kurator atas nama Fikri Abdul Ajiz, S.H., M.H.

Menimbang bahwa para pemohon selain mengajukan bukti surat juga mengajukan Kreditur Lain yang dalam hal ini di wakili oleh kuasa hukumnya Kusdyastuti Pratiwi, SH;M Kndan Saefi Fatikhur Surur, SH. Para advoket pada Kantor Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) Wilayah Yogyakarta berdasarkan sura kuasa khusus tertanggal 17 Januari 2022 berupa foto copy yang telah di cocokan dengan aslinya /copynya sebagai berikut:

1. KL – 1 Kartu Tanda Penduduk atas nama Rohmadi
2. KL - 2 Kartu Tanda Penduduk atas nama Wahyuni
3. KL - 3 Kartu Tanda Penduduk atas nama Rupmini
4. KL - 4 Kartu Tanda Penduduk atas nama Waridi
5. KL - 5 Kartu Tanda Penduduk atas nama Walidi
6. KL - 6 Surat Pengalaman Kerja atas nama Rohmadi tertanggal 14 September 2015 yang dikeluarkan oleh Termohon PAILIT

Hal.34 Putusan Nomor 5/Pdt.Sus-Pailit/2022/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. KL - 7 Surat Pengalaman Kerja atas nama Wahyuni tertanggal 14 September 2015 yang dikeluarkan oleh Termohon PAILIT
8. KL - 8 Surat Pengalaman Kerja atas nama Rupmini tertanggal 16 September 2015 yang dikeluarkan oleh Termohon PAILIT
9. KL - 9 Surat Pengalaman Kerja atas nama Waridi tertanggal 16 September 2015 yang dikeluarkan oleh Termohon PAILIT
10. KL – 10 Surat Pengalaman Kerja atas nama Walidi tertanggal 29 Januari 2015 yang dikeluarkan oleh Termohon PAILIT
11. KL – 11 Surat Kuasa antara para pekerja PT. Setiaji Mandiri ter-PHK dengan Sukowiprpto; Kandoko; Sujadi; Hendri Catur; dan Agus Supriyadi selaku perwakilan para pekerja yang bertindak untuk dan atas nama para pekerja PT. Setiaji Mandiri yang ter-PHK
12. KL–12 Perjanjian Bersama (PB) dengan Nomor 01/PB-PT.SM/HRDGA/II/2018 tertanggal 7 Februari 2018 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta dengan Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama Melalui Mediasi Nomor 18/Med/2020/PHI.Yyk tertanggal 23 Juli 2020 antara Sukowiprpto; Kandoko; Sujadi; Hendri Catur; dan Agus Supriyadi selaku perwakilan yang bertindak untuk dan atas nama buruh PT. Setiaji Mandiri yang ter-PHK dengan Tony Jassin selaku direktur PT. Setiaji Mandiri
13. KL – 13 Rekening Koran dengan nomor rekening 13700158600956 atas nama Agus Supriyadi (perwakilan para pekerja PT. Setiaji Mandiri)
14. KL - 14 a. Tangkapan layar (screenshot) pengiriman surat elektronik (e-mail) dari humanresource@setiajimandiri.co.id kepada sukowiprpto@yahoo.com; b. Rekap Utang Pesangon Karyawan PT. Setiaji Mandiri yang dikirim oleh HRD PT. Setiaji Mandiri (Termohon PAILIT) kepada Suko Wiprpto selaku Perwakilan Para Pekerja melalui surat elektronik (e-mail) pada tanggal 13 September 2018;
15. KL -15 Tanda Terima Angsuran I tertanggal 23 Oktober 2018 dan Tanda Terima Angsuran II tertanggal 11 Maret 2019
16. KL–16 Tanda Terima Angsuran III tertanggal 31 Maret 2019 dan Tanda Terima Angsuran IV tertanggal 30 Oktober 2019
17. KL-17 Rekap penghitungan utang pesangon Para Pemohon Pailit dan Kreditur Lain yang ditandatangani oleh para perwakilan pekerja yang ter-PHK tahun 2015
18. KL–18 Surat Pemberitahuan dan Pernyataan maaf dari Termohon PAILIT dengan nomor surat 002/PTSM/HRDGA/II/2020 tertanggal 28 Februari 2020

Hal.35 Putusan Nomor 5/Pdt.Sus-Pailit/2022/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. KL – 19 Surat Permohonan Eksekusi dengan Nomor 3/Spm/ PBHI/X/ 2020/ Yyk tertanggal 12 Oktober 2020
20. KL –20 Risalah Panggilan Teguran/Aanmaning pertama Nomor 4/Pdt.Sus. Eks/2020/ PN.Yyk tertanggal 6 Maret 2021
21. KL –21 Risalah Panggilan Teguran/Aanmaning kedua Nomor 4/ Pdt.Sus.Eks/2020/ PN.Yyk tertanggal 17 Juni 2021
22. KL–22 Surat Permohonan Penundaan Eksekusi dari Termohon PAILIT tertanggal 5 Juli 2021
23. KL–23 Surat Pencabutan Permohonan Eksekusi No. 3/Spm/ PBHI/X/2020/Yyk Tertanggal 12 Oktober 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta, pada Tanggal 10 September
24. KL –24 Berita Acara Penyerahan Berkas No. 4/ Pdt. Sus. Eks/ 2020/PN.Yyk
25. KL – 25 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 109/KMA/SK/IV/2020 Tentang Pemberlakuan Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Vide angka 5.1.3 huruf d) ;
26. KL-26 Salinan Putusan No. 33/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Smg
27. KL-27 Salinan Putusan No. 43/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Smg

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil sangkalannya Termohon telah mengajukan bukti surat yang telah di cocokan dengana aslinya /copynya berupa :

1. T-1 Foto Copy Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Setiaji Mandiri, tanggal: 5 April 2021.
2. T-2 Foto Copy Surat Keterangan No.: 434/S.Not/IV/2021, tertanggal 26 April 2021, dibuat dan ditanda tangani oleh Anita Kurniawati, SH, MKn, Notaris PPAT di Kabupaten Sleman.
3. T-3 Foto Copy surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia, Nomor W10-01103 HT.01.01-TH.2007 tentang PENGESAHAN AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS, 11 September 2007.
4. T-4 Foto Copy Akta Nomor 03 tanggal 4 April 2016, tentang AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PERSEROAN TERBATAS PT. SETIAJI MANDIRI, dibuat dan ditanda tangani oleh Agus Praptini, SH, Notaris PPAT di Kota Yogyakarta.
5. T-5 Foto Copy surat Kementerian Hukum Dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia, Dirjen AHU, Nomor : AHU-AH.01.03-0040548 tentang

Hal.36 Putusan Nomor 5/Pdt.Sus-Pailit/2022/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENERIMAAN PEMBERITAHUAN PERUBAHAN DATA PERSEROAN TERBATAS, PT SETIAJI MANDIRI, 15 April 2016.

6. T-6 Foto Copy Akta Nomor 01, tanggal 8 Februari 2006, tentang AKTA PERSEROAN TERBATAS PT. SETIAJI MANDIRI, dibuat dan ditanda tangani oleh Franchin Lius, SH, Notaris PPAT di Kabupaten Malang.
7. T-7 Foto Copy data pendapatan Termohon Pailit Tahun 2018 - 2020.
8. T-8 Foto copy Surat Pernyataan tertanggal 19 Maret 2021
9. T-9 Foto Copy Surat Rekap Hutang Pesangon Karyawan (jumlah 88 karyawan).
10. T-10 Foto Copy Surat Rekap hak Karyawan Resign dan Putus Kontrak. (jumlah 24 karyawan).
11. T-11 Foto Copy Rincian Hutang Pemohon. (Para Pemohon Pailit).
12. T-12 Foto copy Salinan Putusan No.: 33/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Smg, tanggal 27 September 2021.
13. T – 13 Foto copy Salinan Putusan No.: 43/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Smg, tanggal 2 Desember 2021.
14. T-14 Foto copy Surat Pernyataan Karyawan PT Setiaji Mandiri (Para Karyawan yang masih bekerja digaji oleh PT KNE Global Persada)

Menimbang bahwa selain bukti surat tergugat juga telah mengajukan saksi yang telah di disumpah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi MUHAMMAD YUSUF, S.E.,

- Bahwa saksi tahu dan kenal dengan PT. Setiaji Mandiri, pengurusnya antara lain Bapak Tony Jassin ;
- Bahwa saksi sebagai pengurus perusahaan lain, yaitu saksi sebagai pimpinan PT KNE Global Persada ;
- Bahwa ada kerjasama operasional antara PT. Setiaji Mandiri dengan PT. KNE Global Persada sejak Tahun 2018 ;
- Bahwa setahu saksi bahwa PT. Setiaji mengalami kerugian sejak Tahun 2012, 2013 ;
- Bahwa sampai saat ini managerial PT. Setiaji dipegang oleh PT. KNE, di pabrik dan di kantor PT Setiaji, jadi karena sejak Tahun 2017 PT. Setiaji Mandiri tidak beroperasi, bahkan sebenarnya sejak Tahun 2015 sudah tidak beroperasi ;
- Bahwa karyawan yang eksis masih tetap kita pekerjaan, biaya operasional maupun biaya gaji karyawan ditanggung oleh PT KNE ;
- Bahwa hingga saat ini PT Setiaji Mandiri sudah tidak beroperasi, karena merugi, kemudian dikelola oleh PT KNE Global Persada ;

Hal.37 Putusan Nomor 5/Pdt.Sus-Pailit/2022/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai produknya maupun mereknya berbeda antara PT Setiaji dengan PT KNE, produk dari PT KNE antara lain mereknya Teraflex ;
- Bahwa sudah tidak ada kegiatan PT Setiaji, karena dikelola oleh PT KNE ;
- Bahwa boleh dikatakan bahwa PT Setiaji hanya namanya saja, sedangkan dalamnya ialah PT KNE ;

2. Saksi SITI NURJANAH.

- Bahwa saksi bekerja di PT Setiaji sebagai staf HRD ;
- Bahwa setahu saksi sejak Tahun 2013 PT Setiaji sudah mengalami kerugian;
- Bahwa setahu saksi ada PHK di PT Setiaji Mandiri, pada Tahun 2015 ada PHK terhadap 88 karyawan, dan ada karyawan putus kontrak maupun resign berjumlah 24 karyawan, sehingga totalnya ada 112 karyawan ;
- Bahwa setahu saksi ada surat Perjanjian Bersama (PB) pada tanggal 7 Februari 2018 dan saksi pernah melihat Bukti P-11, P-12, P-14b , P-12, P-14b ;
- Bahwa saksi pernah melihat Bukti P-12 berupa PB didaftarkan di PHI, saksi lihat bukti pendaftarannya saat persidangan PKPU kemarin ;
- Bahwa Para pihak yang menanda tangani PB tersebut antara lain Pak Tony Jassin (Direktur Utama PT Setiaji Mandiri), serta Sukowiprpto dan empat rekannya perwakilan karyawan, bukan serikat pekerja ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Para Pemohon Pailit tidak ikut menanda tangani PB tersebut ;
- Bahwa setahu saksi saat di persidangan PKPU kemarin ada surat kuasa (Bukti P-11) dari karyawan kepada **Sukowiprpto, Kandoko, Sujadi, Hendri Catur dan Agus Supriyadi**, ternyata dalam surat kuasa tersebut Sukowiprpto dkk tidak mewakili 112 karyawan, melainkan mewakili 81 karyawan saja ;
- Bahwa setahu saksi dari jumlah 112 karyawan itu tidak semuanya ter-PHK ;
- Bahwa didalam PB (Bukti P-12) menyebut jumlah nominal uang pesangon sekitar 1,9 milyar rupiah, sesuai dengan jumlah nominal yang tercantum dalam Bukti P-14b yaitu rekap pesangon 112 karyawan, namun dari 112 karyawan tersebut sebenarnya tidak

Hal.38 Putusan Nomor 5/Pdt.Sus-Pailit/2022/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semuanya berhak pesangon karena tidak semuanya ter-PHK, sebab, ada yang putus kontrak, dan ada yang resign ;

- Bahwa setahu saksi bahwa nominal 1,9 milyar itu untuk 112 karyawan, jadi bukan untuk 81 karyawan yang diwakili Sukowiprpto dkk tersebut ;
- Bahwa dari jumlah 112 karyawan tersebut sudah ada yang lunas pembayaran hak-hak nya oleh PT Setiaji dibayarkan kepada 29 karyawan sudah lunas ;
- Bahwa dalam PB itu ada tanda tangan Sukowiprpto dkk, bahkan Sukowiprpto dan empat rekannya minta didahulukan dan telah dibayar lunas pesanginnya oleh PT Setiaji ;
- Bahwa setahu saksi ada kesepakatan antara PT Setiaji dengan Sukowiprpto dkk bahwa Sukowiprpto dkk bersedia membantu musyawarah untuk pembayaran para karyawan, bila kemudian Sukowiprpto ingkar janji maka kena denda 10 juta rupiah ;
- Bahwa PT Setiaji bersedia damai, beberapa karyawan juga banyak yang minta segera dibayar berdasarkan PP 35 Tahun 2021, termasuk Wiranto Pemohon Pailit I ;
- Bahwa Dahulu yang memohon eksekusi di PHI ialah Sukowiprpto dkk, bukan Wiranto ;
- Bahwa kekurangan sekitar 800 juta untuk 83 orang karyawan ;
- Bahwa kalau diminta membayar lunas, kami tidak mampu, karena masih dibantu PT KNE ;

3. Saksi WAHYUNI.

- Bahwa saksi bekerja di PT Setiaji Mandiri sebagai sekretaris ;
- Bahwa sepengetahuan saksi PT Setiaji Mandiri mengalami kerugian sejak Tahun 2013 ;
- Bahwa hingga saat ini PT Setiaji sudah berusaha memberikan hak-hak para karyawan, dengan cara mengangsur pembayaran tersebut, namun berulang kali digugat ke Pengadilan Niaga, karena penggugat minta semuanya dibayarkan sekaligus 112 karyawan ;
- Bahwa dari jumlah 112 karyawan itu campuran, ada yang PHK, ada yang putus kontrak, ada yang resign ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Sukowiprpto dkk mewakili 112 karyawan menanda tangani PB, namun ternyata surat kuasanya hanya mewakili 81 karyawan ;

4. Saksi DEVI LESTARI.

- Bahwa saksi bekerja di PT Setiaji sebagai accounting sejak

Hal.39 Putusan Nomor 5/Pdt.Sus-Pailit/2022/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2021 ;

- Bahwa saksi bergabung bekerja di PT Setiaji kondisi keuangan menunjukkan minus ;
- Bahwa menurut data keuangan PT Setiaji Mandiri mengalami kondisi minus tersebut sejak Tahun 2013 ;
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa hingga saat ini PT Setiaji selalu berusaha memenuhi hak karyawan dengan cara mengangsur ;
- Bahwa sepengetahuan saksi beberapa karyawan sudah lunas diberikan hak-haknya oleh PT Setiaji, kurang lebih ada 5 orang telah dilunasi sejak saksi bekerja di PT Setiaji kemarin ;

Menimbang bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulan pada tanggal 22 Maret 2022.

Menimbang bahwa selanjutnya kedua belah pihak sudah tidak lagi mengajukan apa-apa mohon putusan .

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA .

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon sebagaimana tersebut di atas .

Dalam eksepsi

Menimbang bahwa atas permohonan para pemohon tersebut Termohon dalam jawabannya tertanggal 1 Maret 2022 telah mengajukan eksepsi mengenai kewenangan mengadili (kompetensi Absolut) yang pada pokoknya Termohon berpendapat bahwa Pengadilan Niaga Pada Negeri Semarang tidak berwenang mengadili perkara No. 5/Pdt.Sus-Pailit/2022/PN.Smg tetapi menjadi kewenangan dari pengadilan Hubungan Industrial.

Menimbang bahwa terhadap eksepsi kewenangan mengadili tersebut majelis hakim telah memutus dengan putusan sela tertanggal Selasa , 8 Maret 2022 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan menolak eksepsi termohon mengenai kewenangan mengadili (Kompetensi Absolut) .
2. Menyatakan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang berwenang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan Nomor 5 / Pdt.Sus-Pailit/2022/PN.Smg.
3. Memerintahkan kepada para pihak untuk melanjutkan pemeriksaan perkara aquo.
4. Menanggihkan biaya perkara sampai putusan akhir.

Dalam pokok perkara

Hal.40 Putusan Nomor 5/Pdt.Sus-Pailit/2022/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas .

Menimbang bahwa para pemohon Pailit pada pokoknya mendalilkan bahwa Termohon Pailit mempunyai utang kepada para pemohon Pailit yang telah jatuh waktu dan dapat di tagih dan memperkirakan Termohon Pailit tidak dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh tempo dan dapat di tagih dan memohon agar kepada termohon di nyatakan Pailit .

Menimbang, bahwa Termohon Pailit memberikan tanggapan pada pokoknya :

- Bahwa dalam Perjanjian Bersama (PB) Nomor 01/PB-PT.SM/HRDGA/I/2018 tertanggal 7 Februari 2018 sama sekali tidak ada kalimat yang menyebutkan jumlah hutang pesangon hak Para Pemohon Pailit sejumlah Rp. 74.233.636, - (tujuh puluh empat juta dua ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah), melainkan justru dalam PB tersebut tercantum jumlah hutang pesangon (vide: poin 8 dan poin 9 dalil posita Permohonan Pailit) sebesar Rp. 1.924.949.405,- (satu milyar sembilan ratus dua puluh empat juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu empat ratus lima rupiah) yang notabene jumlah tersebut tidak dan bukan merupakan hak Para Pemohon Pailit, sehingga dengan demikian jumlah hutang pesangon Para Pemohon Pailit tersebut tidak ada payung hukumnya, karena selain jumlahnya tidak tercantum dalam PB, pula, belum pernah ada putusan Pengadilan PHI sebagaimana disyaratkan oleh ketentuan SEMA No. 2 Tahun 2019.
- Bahwa keberadaan utang dalam perkara ini sifatnya kompleks dan tidak sederhana, cukup rumit dan sulit pembuktiannya yang memerlukan ketelitian dan pembuktian yang tidak sederhana pula, sehingga tidak layak dibahas atau diperiksa di Pengadilan Niaga.

Menimbang bahwa selanjutnya majelis hakim perlu mempertimbangkan syarat – syarat formil dan syarat materiil permohonan pemohon pailit.

Menimbang bahwa permohonan para pemohon di ajukan oleh **WIRANTO**, Alamat : Jebresan RT. 005 RW. 021, Kel/Desa Kalitirto, Kecamatan Berbah, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta; NIK: 3404082709770001, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon PAILIT I; **RIRIS LISTIANI**, Alamat : Babadan, RT. 007 RW. 035, Kel/Desa Sukoharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta; NIK: 3404125504780007 Selanjutnya disebut sebagai Pemohon PAILIT II; **DILI ATMAJA**, Alamat : Karang Kalasan, RT.002 RW.006, Kel/Desa Tirtomartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta; NIK :

Hal.41 Putusan Nomor 5/Pdt.Sus-Pailit/2022/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34040100702810002 Selanjutnya disebut sebagai Pemohon PAILIT III; **MOH. TAUFIKKUROHMAN**, Alamat : Karanggede, RT.007/RW.20, Sumberharjo, Prambanan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta; NIK : 3506160503790003; Selanjutnya disebut sebagai Pemohon PAILIT IV; **GIRMAN**, Alamat : Babadan, RT. 007 RW. 035, Kel/Desa Sukoharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta; NIK: 3404122708810006, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon PAILIT V Selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon PAILIT** dalam hal ini telah memberi kuasa kepada Arsiko Daniwidho Aldebarant, S.H., M.H., Dr. Andrie Irawan, S.H., M.H., M. Yaumi Nurrahman, S.H.I., M.H., Kusdyastuti Pratiwi, S.H., M.Kn., Saefi Fatikhu Surur, S.H., dan Budi Santoso S.H., Para Advokat pada kantor **Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) Wilayah Yogyakarta** berkedudukan di Jl. Sultan Agung No.54 A, Wirogunan, Kec. Mergangsan, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 17 Januari 2022 (*terlampir*) dan ternyata permohonan tersebut telah di ajukan dan di tandatangani oleh kuasa hukumnya yang sah sehingga telah memenuhi ketentuan dalam pasal 7 ayat (1) Undang-undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas cukup alasan bagi majelis hakim untuk menyatakan bahwa permohonan Pailit yang di ajukan oleh Para Pemohon Pailit telah memenuhi syarat formal yang di tentukan Undang-undang.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya para pemohon telah mengajukan bukti surat yang di beri tanda P-1 sampai dengan P-40 dan bukti Kreditur lain yang di beri tanda KL-1 sampai dengan KL- 27 sedangkan Termohon pailit untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat yang di beri tanda T-1 sampai dengan T-14 dan 3 orang saksi masing-masing bernama saksi Muhammad yusuf, saksi Siti Nurjanah, saksi Wahyuni, saksi Devi lestari .

Menimbang bahwa untuk dapat mengabulkan permohonan Pailit haruslah memenuhi syarat yang di tentukan dalam pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 8 ayat (4) Undang-undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yaitu sebagai berikut :

1. Debitur yang mempunyai dua Kreditur atau lebih .
2. Debitur tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat di tagih.

Hal.42 Putusan Nomor 5/Pdt.Sus-Pailit/2022/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Atas permohonan sendiri maupun atas permintaan seorang atau lebih Kreditor.
4. Utang yang telah jatuh tempo dan dapat di tagih dapat di buktikan secara sederhana.

Menimbang bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Para Pemohon telah memenuhi keempat Kreteria tersebut sebagai syarat di kabulkannya permohonan Para Pemohon pailit.

Ad.1. Debitur memiliki lebih dari satu Kreditor;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan di pertimbangkan apakah Termohon Pailit mempunyai lebih dari satu kreditor sebagaimana di maksudkan dalam ketentuan pasal 2 ayat (1) UU No.37 Tahun 2004.

Menimbang bahwa di dalam ketentuan dalam pasal 2 ayat 1 UU No. 37 Tahun 2004 menyatakan Debitur yang mempunyai dua atau lebih Kreditor.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Kreditor menurut pasal 1 angka (2) Undang - undang Nomor 37 tahun 2004, adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih dimuka Pengadilan;

Menimbang, bahwa kemudian yang dimaksud dengan Debitur menurut pasal 1 angka (3) Undang-undang Nomor 37 tahun 2004, adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau Undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih dimuka Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Para Pemohon Pailit yang di ajukan oleh 5 (lima) Kreditor yaitu WIRANTO (Pemohon PAILIT I) ; RIRIS LISTIANI (Pemohon PAILIT II); DILI ATMAJA (Pemohon PAILIT III); MOH. TAUFIKKUROHMAN (Pemohon PAILIT IV); GIRMAN (Pemohon Pailit V) serta Kreditor Lain sebanyak 5 (lima) oaring Bernama ROHMADI,(Kreditor Lain I); WAHYU (Kreditor Lain II); RUPMINI, (Kreditor Lain III); WARIDI (Kreditor Lain IV); WALIDI (Kreditor Lain V) dalam hal ini telah dapat dibuktikan bahwa Termohon memiliki lebih dari 1 (satu) kreditor sehingga ketentuan dalam pasal 2 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Ad.2 Debitur tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat di tagih.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 6 Undang-undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban pembayaran Utang yang di maksud dengan utang adalah kewajiban yang di nyatakan atau dapat di nyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing , baik secara langsung maupun yang akan

Hal.43 Putusan Nomor 5/Pdt.Sus-Pailit/2022/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbul di kemudian hari atau kontingen, yang timbul karena perjanjian atau Undang-undang dan yang wajib di penuhi oleh debitur dan bila tidak di penuhi memberi hak kepada Kreditor untuk mendapatkan pemenuhannya dari harta kekayaan debitur.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P12 s/d P-25, bukti KL-12 s/d KL-24 di hubungkan dengan keterangan para saksi telah membuktikan bahwa Para Pemohon Pailit merupakan karyawan Termohon Pailit yang telah di PHK dan melalui mediasi tripartit di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) telah menghasilkan kesepakatan bersama oleh dan antara Para Karyawan termasuk di dalamnya Para Pemohon Pailit dengan Termohon Pailit yang dituangkan dalam bentuk Perjanjian Bersama (PB);

Menimbang bahwa dalam Perjanjian Bersama (PB) tersebut kemudian telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta dengan Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama Melalui Mediasi Nomor 18/Med/2020/PHI.Yyk. secara ringkas menyebutkan sebagai berikut:

- Termohon Pailit sepakat untuk melakukan pembayaran pesangon karyawan yang terPHK tahun 2015 dengan cara dicicil selama 20 kali setiap tanggal 28, dimulai tanggal 28 Juli 2018 sampai dengan **28 Februari 2020**;
- Adapun total jumlah pesangon yang harus dibayarkan oleh Termohon Pailit kepada karyawan PHK termasuk di dalamnya Para Pemohon Pailit sebesar **Rp 1.924.949.405,-** (satu milyar sembilan ratus dua puluh empat juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu empat ratus lima rupiah);
- Pembayaran akan dilakukan oleh Termohon Pailit melalui transfer ke rekening Bersama perwakilan karyawan PHK;
- Apabila dalam tahap pencicilan tersebut Termohon Pailit menunggak dalam melakukan pembayaran cicilan pesangon maka Termohon Pailit bersedia membayar **bunga** atas tunggakan pada bulan tersebut sebesar **0,75% perbulan**;

Menimbang bahwa Termohon Pailit telah membayarkan **sebagian** utang pesangon kepada Para Karyawan terPHK termasuk Para Pemohon Pailit melalui rekening bersama perwakilan Karyawan terPHK dengan total sebesar **Rp 814.000.000,- (Delapan Ratus Empat Belas Juta Rupiah)**; dan atas pembayaran Termohon Pailit tersebut kemudian perwakilan karyawan ter-PHK telah mendistribusikan kepada masing-masing karyawan terPHK termasuk Para Pemohon Pailit.

Menimbang bahwa berdasarkan Perjanjian Bersama Termohon Pailit harus diwajibkan membayar pesangon setiap tanggal 28 bulan berjalan dari

Hal.44 Putusan Nomor 5/Pdt.Sus-Pailit/2022/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal **28 Juli 2018 sampai dengan 28 Februari 2020** namun faktanya sejak bulan November 2019 sampai dengan Permohonan Pailit ini di daftarkan, Termohon Pailit belum melunasi sisa utangnya sehingga berdasarkan Perjanjian Bersama (PB) Para Pemohon Pailit berhak mengenakan bunga sebesar 0,75% perbulan dari keterlambatan pembayaran, oleh karenanya apabila dirinci maka Para Pemohon Pailit berhak mengenakan bunga dengan rincian sebagai berikut:

1. Wiranto (Pemohon PAILIT I) Rp. 2.218.248
 2. Riris Listiani (Pemohon PAILIT II) Rp. 1.484.128
 3. Dili Atmaja (Pemohon PAILIT III) Rp. 2.116.384
 4. Moh. Taufikkurohman (Pemohon PAILIT IV) Rp. 2.699.962
 5. Girman (Pemohon PAILIT V) Rp. 1.713.596
- Total Rp. 10.232.318

Menimbang bahwa apabila digabung maka tagihan keseluruhan baik sisa Pesangon maupun bunga keterlambatan yang harus dibayar oleh Termohon PAILIT yakni sebagai berikut:

1. Wiranto (Pemohon PAILIT I) Rp. 15.962.008
 2. Riris Listiani (Pemohon PAILIT II) Rp. 11.141.443
 3. Dili Atmaja (Pemohon PAILIT III) Rp. 15.257.413
 4. Moh. Taufikkurohman (Pemohon PAILIT IV) Rp. 19.508.548
 5. Girman (Pemohon PAILIT V) Rp. 12.364.224
- Total Rp. 74.233.636,-

Menimbang bahwa pada masa jatuh temponya pembayaran sisa utang pesangon, pada tanggal 28 Februari 2020 Termohon Pailit menyatakan permohonan maaf dan ketidakmampuan untuk membayar sisa utang pesangon kepada Para Pemohon Pailit melalui surat bernomor 002/PTSM/HRDGA/II/2020 tertanggal 28 Februari 2020 dengan alasan *cash flow* perusahaan Termohon Pailit pada saat itu sedang tidak stabil;

Menimbang bahwa Pengadilan Negeri Yogyakarta telah melakukan Panggilan Teguran (*aanmaning*) pertama kepada Termohon dengan Nomor 4/Pdt.Sus.Eks/2020/PN Yyk. tertanggal 6 Maret 2021 untuk dilaksanakan pada tanggal 22 Maret 2021 dan Panggilan Teguran (*aanmaning*) kedua dengan Nomor 4/Pdt.Ssus.Eks/2020/PN Yyk. berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta tertanggal 14 Juni 2021 untuk dilaksanakan pada tanggal 28 Juni 2021;

Menimbang bahwa setelah di lakukan *aanmaning* I dan II Termohon Pailit sampai Permohonan Pernyataan Pailit ini dibuat belum membayar sisa pesangon dan bunga keterlambatan kepada para pekerja ter PHK termasuk para Pemohon Pailit , sehingga Para Pekerja ter-PHK termasuk Para Pemohon

Hal.45 Putusan Nomor 5/Pdt.Sus-Pailit/2022/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PAILIT melakukan pencabutan eksekusi melalui surat Pencabutan Permohonan Eksekusi No. 3/Spm/PBHI/X/2020/Yyk Tertanggal 12 Oktober 2020 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 10 September 2021 dan selanjutnya Panitera Pengadilan Negeri Yogyakarta mengeluarkan Berita Acara Penyerahan Berkas No. 4/Pdt.Sus.Eks/2020/PN.Yyk

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut menurut majelis hakim Para Pemohon Pailit adalah kreditor yang memiliki tagihan utang terhadap Termohon Pailit sebagai debitor. Tagihan utang yang dimaksud adalah sisa pesangon dan bunga keterlambatan sebagaimana diuraikan tersebut di atas akibat dari PHK yang dilakukan oleh Termohon Pailit yang pada saat jatuh tempo pada tanggal **28 Februari 2020** pembayarannya belum dilunasi walaupun telah di lakukan tegoran sebanyak 2 (dua) kali sehingga beralasan untuk menyatakan bahwa Termohon Pailit diperkirakan tidak dapat melanjutkan membayaran atas utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih .

Menimbang, bahwa Dengan demikian, syarat sebagaimana ditentukan dalam ketentuan pasal 2 ayat (1) UU No. 37 tahun 2004 telah terpenuhi;

Ad. 3 Atas permohonan sendiri maupun atas permintaan seorang atau lebih Kreditor.

Menimbang bahwa permohonan pailit dalam perkara A quo di ajukan oleh 5 (lima) orang yaitu atas permintaan sendiri WIRANTO (Pemohon PAILIT I) ; RIRIS LISTIANI (Pemohon PAILIT II); DILI ATMAJA (Pemohon PAILIT III); MOH. TAUFIKKUROHMAN (Pemohon PAILIT IV); GIRMAN (Pemohon Pailit V) yang di wakili oleh kuasa hukumnya Arsiko Daniwidho Aldebarant, S.H., M.H., Dr. Andrie Irawan, S.H., M.H., M. Yaumi Nurrahman, S.H.I., M.H., Kusdyastuti Pratiwi, S.H., M.Kn., Saefi Fatikhu Surur, S.H., dan Budi Santoso S.H., Para Advokat pada kantor Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) Wilayah Yogyakarta berkedudukan di Jl. Sultan Agung No.54 A, Wirogunan, Kec. Mergangsan, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 17 Januari 2022 (*terlampir*) dengan demikian syarat yang ketiga telah terpenuhi.

Ad. 4 Utang yang telah jatuh waktu dan dapat di tagih dapat di buktikan secara sederhana.

Menimbang bahwa di dalam ketentuan pasal 8 ayat (4) UU No. 37 Tahun 2004 Permohonan pernyataan Pailit harus di kabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk di

Hal.46 Putusan Nomor 5/Pdt.Sus-Pailit/2022/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nyatakan pailit sebagaimana di maksud dalam pasal 2 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 telah terpenuhi.

Menimbang bahwa di dalam penjelasan pasal tersebut di jelaskan bahwa yang di maksud dengan fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana adalah adanya fakta dua atau lebih kreditur dan fakta utang yang telah jatuh waktu dan tidak di bayar.

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas sebagaimana dalil yang diajukan oleh Para Pemohon Pailit yang telah diuraikan diatas, dihubungkan bukti surat Majelis berpendapat telah terbukti adanya fakta dan keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa Termohon Pailit memiliki utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih serta Termohon Pailit tidak dapat atau diperkirakan tidak dapat melanjutkan pembayaran utangnya tersebut kepada Para Pemohon Pailit sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 8 ayat (4) UU No. 37 tahun 2004 telah terpenuhi;

Menimbang bahwa terhadap jawaban termohon yang mengatakan perkara yang di ajukan oleh para pemohon tidak sederhana karena adanya perbedaan utang antara yang di ajukan oleh Para Pemohon dengan Termohon berbeda dengan mengajukan bukti surat yang di beri tanda T-1 s/d T-14 hal tersebut tidak menjadi penyebab tidak di kabulkannya permohonan pailit sebagaimana Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 109/KMA/SK/IV/2020 tentang pemberlakuan buku pedoman penyelesaian perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang angka 5.1.3 huruf d halaman 27 yang mengatakan perbedaan jumlah utang tidak menghalangi untuk di kabulkannya permohonan pailit.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat permohonan Pailit dari Para Pemohon Pailit telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Kewajiban Pembayaran Utang maka Temohon harus di nyatakan Pailit.

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon dinyatakan pailit maka guna memenuhi ketentuan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dalam putusan pernyataan pailit ini, harus diangkat Kurator dan ditunjuk seorang Hakim Pengawas dari Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang yang namanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pailit ini Para Pemohon Pailit mohon ditunjuk :

Hal.47 Putusan Nomor 5/Pdt.Sus-Pailit/2022/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Dimas Satrio Budi Utomo, S.H., CRA. Yang merupakan Kurator dan Pengurus yang terdaftar sebagaimana surat bukti pendaftaran Kurator dan Pengurus dengan nomor AHU-605 AH.04.03-2021 tanggal 26 November 2021;
- b. Prama Arta Rambe, S.H., yang merupakan Kurator dan Pengurus yang terdaftar sebagaimana surat bukti pendaftaran kurator dan Pengurus Nomor: AHU-328 AH.04.03-2019 tanggal 31 Desember 2019;
- c. Arief Budi Nugroho, S.H. yang merupakan Kurator dan Pengurus yang terdaftar sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus nomor AHU-194 AH.04.03-2020 tanggal 16 Maret 2020;
- d. Fikri Abdul Ajiz, S.H., M.H., yang merupakan Kurator dan Pengurus yang terdaftar sebagaimana surat bukti pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU-372 AH.04.03-2021, tanggal 25 Mei 2021;

Sebagai Kurator TERMOHON Pailit untuk mengurus Kepailitan ini.

Menimbang, bahwa diberkas perkara Nomor 5/Pdt.Sus.Pailit/2022 PN.Smg, terlampir surat pernyataan dan kesedian menjadi Kurator dan surat bukti pendaftaran Kurator dan Pengurus **Dimas Satrio Budi Utomo, S.H., CRA.** Yang merupakan Kurator dan Pengurus yang terdaftar sebagaimana surat bukti pendaftaran Kurator dan Pengurus dengan nomor AHU-605 AH.04.03-2021 tanggal 26 November 2021; **Prama Arta Rambe, S.H.**, yang merupakan Kurator dan Pengurus yang terdaftar sebagaimana surat bukti pendaftaran kurator dan Pengurus Nomor: AHU-328 AH.04.03-2019 tanggal 31 Desember 2019; **Arief Budi Nugroho, S.H.** yang merupakan Kurator dan Pengurus yang terdaftar sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus nomor AHU-194 AH.04.03-2020 tanggal 16 Maret 2020; **Fikri Abdul Ajiz, S.H., M.H.**, yang merupakan Kurator dan Pengurus yang terdaftar sebagaimana surat bukti pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU-372 AH.04.03-2021, tanggal 25 Mei 2021; maka menurut penilaian Majelis Hakim, Kurator yang dimohonkan tersebut tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Para Pemohon Pailit dan Termohon Pailit, bebas dari konflik kepentingan (Conflict of interest), dapat bertindak independen dan tidak sedang menangani perkara Kepailitan dan PKPU lebih dari 3 (tiga) perkara, sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai biaya kepailitan dan imbalan jasa Kurator akan ditetapkan kemudian berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia setelah Kurator menjalankan tugasnya dan proses kepailitan berakhir;

Hal.48 Putusan Nomor 5/Pdt.Sus-Pailit/2022/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena debitor / Termohon dinyatakan pailit maka Termohon dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Para PEMOHON untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Termohon yaitu **PT Setiaji Mandiri** yang beralamat Jalan Solo, Km. 12,5, Karang Kalasan, Kalurahan Tirtomartani, Kapanewon Kalasan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam keadaan Pailit dengan segala akibat hukumnya.
3. Menunjuk dan Mengangkat Sdr. Eli Suprpto, SH, Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang sebagai Hakim Pengawas.
4. Menunjuk dan mengangkat :
 - a. Dimas Satrio Budi Utomo, S.H., CRA. Yang merupakan Kurator dan Pengurus yang terdaftar sebagaimana surat bukti pendaftaran Kurator dan Pengurus dengan nomor AHU-605 AH.04.03-2021 tanggal 26 November 2021;
 - b. Prama Arta Rambe, S.H., yang merupakan Kurator dan Pengurus yang terdaftar sebagaimana surat bukti pendaftaran kurator dan Pengurus Nomor: AHU-328 AH.04.03-2019 tanggal 31 Desember 2019;
 - c. Arief Budi Nugroho, S.H. yang merupakan Kurator dan Pengurus yang terdaftar sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus nomor AHU-194 AH.04.03-2020 tanggal 16 Maret 2020;
 - d. Fikri Abdul Ajiz, S.H., M.H., yang merupakan Kurator dan Pengurus yang terdaftar sebagaimana surat bukti pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU-372 AH.04.03-2021, tanggal 25 Mei 2021;

Sebagai Kurator untuk mengurus Kepailitan ini.

5. Menetapkan biaya Kepailitan dan jasa Kurator akan ditentukan kemudian setelah Kurator selesai menjalankan tugasnya berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Hal.49 Putusan Nomor 5/Pdt.Sus-Pailit/2022/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 1.210.000,- (Satu juta dua ratus sepuluh ribu rupiah).

Demikianlah di putusan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim pada hari Selasa tanggal, 30 Maret 2022 oleh Suwanto, SH, sebagai ketua majelis, Pesta Partogi Hasiolan Sitorus, SH, MH. dan Asep Permana, SH.,MH., masing-masing sebagai hakim anggota yang di tunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Semarang No. 5 /Pdt.Sus-Pailit/2022/PN Niaga Smg Tanggal, 14 Februari 2022 putusan mana di ucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu Tanggal 6 April 2022 oleh ketua majelis hakim dengan di dampingi masing-masing hakim anggota di Bantu oleh Novidiana, SH.,MH. sebagai Panitera Pengganti, di hadiri kuasa para Pemohon dan kuasa dari Termohon.

Hakim anggota

Ketua majelis

Tertanda

Tertanda

Pesta Partogi Hasiolan Sitorus, SH, MH

S u w a n t o , SH .

Tertanda

Asep Permana, SH.,MH.

Panitera Pengganti

Tertanda

Novi Diana Sari, SE.,SH,MM.

Perincian biaya perkara

- PNPB Pendaftaran Rp. 1.000.000,-

Hal.50 Putusan Nomor 5/Pdt.Sus-Pailit/2022/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya pendaftaran ATK Rp. 50.000,-
 - Biaya panggilan Rp. 120.000,-
 - PNBP Sita Rp. 20.000,-
 - Redaksi Rp. 10.000,-
 - Materai putusan Rp. 10.000,-
-
- Jumlah Rp. 1.210.000,- (Satu juta dua ratus sepuluh ribu rupiah).

Hal.51 Putusan Nomor 5/Pdt.Sus-Pailit/2022/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)